



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 72-K/PM I-04/AD/IV/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 : Nama lengkap : Irawan.
Pangkat/Nrp : Sertu/31950018330273.
Jabatan : Ba Rai Ma.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik .
Tempat, tanggal lahir : Medan 28 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Armed 15/76 Tarik Martapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
- Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/53/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa-2 : Nama lengkap : Damianus Ngongo Daga.
Pangkat/Nrp : Praka/3102077033782.
Jabatan : Ta Raipur.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.
Tempat, tanggal lahir : Sumba (NTT), 12 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Asrama Armed 15/76 Tarik Martapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan tepat. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan, mohon untuk memberitahukan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-3843348 (ext.314).

Nomor : Kep/59/IV/2013 tanggal 12 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Kepusa Pengadilan Militer I-04 Palembang~~ selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa-3 : Nama Lengkap : Temon Slamet Rosidi
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31060648700186
Jabatan : Tayanrad
Kesatuan : Armed 15/76 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Jateng, 9 Januari 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Asrama Armed 15/76 Tarik Martapura

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan surat keputusan Nomor : Kep/63/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-04 Palembang Nomor : B/63/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-04/A-07/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/36/III/2013 tanggal 26 Maret.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/57/PM.I-04/AD/ III/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap/57/PM.I-04/AD/III/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada saat itu Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-38413348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 Sertu IRAWAN NRP 31950018330273

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Terdakwa-2 Sertu DAMIANUS NGONGO DAGA NRP 31020770330782

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI NRP 31060648700186

Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/96/III/2013 Rumkit Palembang An. Aipda Marbawi Aldi.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 06/III/2013 dari Rs. TK.IV.02.07.05 Baturaja An. Kapten Cpm Martin Nuri.

c) 1 (satu) foto parang beserta sarungnya yang digunakan untuk mengejar Kapten Cpm Martin Nuri oleh Terdakwa-1.

d) 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC yang digunakan Terdakwa-2 menusuk Saksi-6.

e) 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi setelah dianiaya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

f) 1 (satu) lembar foto Mapolres OKU setelah dirusak dan dibakar.

g) 1 (satu) lembar foto Mapolres OKU setelah dirusak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) bilah parang berserta sarungnya.

b) 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC.

c) 1 (satu) buah batang kayu balok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani biaya perkara Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan kepada para Terdakwa, sebagai berikut

- Dakwaan kesatu pasal 170 ayat 1 jo (2) ke-1 KUHP.

1) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua : “Yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, tidak terbukti karena Terdakwa-2 hanya melakukan penusukan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) sebanyak 1 kali yang menimbulkan luka dibagian bokong Saksi-VI (Aiptu Marbawi), demikian pula Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) menggunakan tangan mengepal tidak lebih dari 1 (satu) kali dimana tindakan kedua Terdakwa dilakukan secara spontanitas dan ikut-ikutan tanpa ada perintah atau petunjuk karena melihat Saksi-VI (Aiptu Marbawi) terjatuh setelah dianiaya oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya yang tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.

2) Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditor Militer mengenai pembuktian unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, namun menurut Penasihat Hukum oleh karena Saksi-VI (Aiptu Marbawi) mengalami luka yang cukup serius, padahal Terdakwa-2 hanya satu kali melakukan penusukan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) dan Terdakwa-3 hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) tidak lebih dari 1 (satu) kali maka perlu dihadirkan Terdakwa baru yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) sehingga membuat perkara ini semakin jelas dan terang benderang.

- Dakwaan Kedua pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1) Bahwa mengenai unsur kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Penasihat Hukum berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan para saksi hanya melihat para Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Mapolres OKU sehingga mustahil hancurnya Mapolres OKU sebagai akibat perbuatan Terdakwa 1,2 dan 3, melainkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah 195 orang yang melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, oleh karenanya apabila tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama seharusnya 195 orang tersebut dijadikan juga sebagai Terdakwa, namun kenyataannya hanya para Terdakwa yang dijadikan korban dari tindakan yang seharusnya menjadi tanggungjawab komando dalam hal ini Danyon, sedangkan anggota Yonarmed lainnya yang juga turut serta melakukan pelemparan hanya dikenakan hukuman disiplin di satuan, padahal kalau supremasi hukum mau ditegakkan maka tidak ada pembedaan sehingga mereka yang turut serta seharusnya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa 1, 2 dan 3.

2) Bahwa mengenai unsur ketiga : “Dengan sengaja dan melawan hukum”, Penasihat Hukum berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada niat dari Terdakwa 1, 2 dan 3 untuk melakukan pengrusakan di Mapolres OKU dan perbuatan tersebut terjadi karena spontanitas dari Terdakwa 1, 2 dan 3 karena melihat seluruh anggota telah melakukan pengrusakan Mapolres OKU.

3) Bahwa mengenai unsur keempat : “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, Penasihat Hukum berpendapat bahwa tidak dapat diterima akal sehat apabila hanya karena Terdakwa-1, 2 dan 3 melakukan pelemparan terhadap Mapolres OKU dan perbuatan tersebut terjadi karena spontanitas dari Terdakwa 1, 2 dan 3 karena melihat seluruh anggota telah melakukan pengrusakan Mapolres OKU hancur dan hangus terbakar, dan hal tersebut terjadi karena adanya faktor psikologis pada masing-masing anggota Yonarmed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rasa senasib sepenanggungan sesama prajurit
Yonarmed 15/76 Tarik.

4) Bahwa mengenai unsur kelima : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Penasihat Hukum berpendapat bahwa memang barang tersebut bukan milik anggota Yonarmed 15/76 Tarik tetapi milik Polres OKU oleh karenanya dari perbuatan anggota Yonarmed sehingga membuat Mapolres OKU rusak berarti bukan Terdakwa 1, 2, 3 yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, seandainya Oditur Militer bertujuan menimbulkan efek jera bagi anggota maka seharusnya Oditur Militer menjadikan 195 orang yang turut serta dalam aksi damai itu dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

b. Pada bagian akhir pembelaanya, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun Pidana.
- Terdakwa akan mengabdikan diri lebih baik lagi dikesatuannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri maupun anak-anak yang masih kecil dan perlu bimbingannya.
- Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melaksanakan tugas operasi ke Ambon- Maluku.

3. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer pada tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur kedua : “Yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap atau barang”, karena Terdakwa-2 melakukan penusukan dengan menggunakan sangkur terhadap diri Saksi VI tidak lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan secara spontanitas, sedangkan Terdakwa 3 hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi VI (satu) kali dan dilakukan secara spontanitas sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa hal ini dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain oleh Para Terdakwa.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Oditur dalam tuntutananya telah menguraikan pengertian yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) jo (2) ke-1 KUHP, sehingga dari perumusan tersebut sudah tersimpul adanya kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan, sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum berkaitan Dakwaan kedua pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oditur Militer berpendapat bahwa Penasihat Hukum tidak spesifik menjelaskan unsur mana yang diragukan, padahal terdakwa dengan akusasi tidak terakusasi, Oditur Militer berpendapat bahwa Dakwaan dalam pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari fakta tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa memang para Terdakwa bersalah namun tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada diri Para Terdakwa karena seharusnya Oditur Militer menjadikan 195 orang turut serta dalam aksi damai itu dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa 1, 2 dan Terdakwa 3. Sehingga Oditur Militer berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam Pasal 170 ayat (1) jo (2) ke-1 KUHP dan Pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap padauntutannya.

4. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tetap berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama tidak terbukti karena tidak ada kesengajaan para terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi VI (Aiptu Marbawi) karena perbuatan itu dilakukan secara spontanitas dan tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan kekerasan kepada siapapun baik itu berupa barang atau orang, perbuatan itu dilakukan dikarenakan para terdakwa melihat ada anggota polisi yang sudah terjatuh dan dikerumuni oleh beberapa orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/58/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tujuh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di simpang Suska kota Baturaja Mapolsek Baturaja OKU dan Mapolsek Martapura OKU Prop. Sumsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Barang siapa yang bersalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Irawan adalah prajurit TNI-AD aktif berpangkat Sertu Nrp. 31950018330273 Jabatan Ba Rai Ma kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa-2 Damianus Ngongo Daga adalah prajurit TNI-AD aktif berpangkat Praka Nrp. 31020770330782 Jabatan Ba Rai Ma kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

c. Bahwa Terdakwa-3 Temon Slamet Rosidi adalah prajurit TNI-AD aktif berpangkat Praka Nrp. 31060648700186 Jabatan Ba Rai Ma kesatuan Yon Armed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wailendra (topi pembagian dari Kesatuan), selanjutnya Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pergi dari rumah menuju lapangan serbaguna, karena anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya berjumlah lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) orang berkumpul dilapangan apel Raipur B, kemudian Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) juga ikut bergabung dilapangan Raipur B Yonarmed 15/76 Tarik.

e. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pada sekira pukul 06.35 Wib atau pada saat berada dilapangan apel Raipur B bersama lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) orang, melihat Lettu Erlan Wijakmoko duduk diatas sepeda motor sambil membaca selemba kertas perihal kejelasan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Polres Baturaja Kab. OKU, sedangkan Serda Anton Efendi menyiapkan pasukan, kemudian Serma Fathoni (Saksi-2) sedang berbicara dengan Serka Iwan Abdillah dan Serka Silalahi disebelah kanan pasukan.

f. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pada sekira pukul 06.45 Wib sewaktu berada dilapangan Raipur B, bertanya kepada Pratu Bambang Minta Reja **"kenapa kita kumpul disini"** kemudian Pratu Bambang Minta Reja menjawab **"kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres Baturaja"** kemudian pada sekira pukul 07.15 Wib, Saksi-2 (Serma Fatoni) pergi dari Lapangan Apel Raipur B menuju kediaman Danyonarmed 15/76 Tarik a.n. Mayor Arm Ifien Anindra, kemudian anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya mengikuti Saksi-2 (Serma Fatoni), sesampainya di depan kediaman Danyonarmed 15/76 Tarik, para Terdakwa dan anggota Armed 15/76 diperintah oleh Danyonarmed 15/76 Tarik untuk menerima pengarahan.

g. Bahwa pada sekira pukul 07.30 Wib Danyon Armed 15/76 Tarik memberikan pengarahan kepada lebih lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang anggota Yon Armed 15/76 Tarik dilapangan serbaguna 15/76 Tarik dan isi dari pengarahan tersebut adalah :

1) Danyon Armed 15/76 Tarik menanyakan kepada anggota Yonarmed 15/76 Tarik tentang tujuan melakukan aksi damai ke Polres Baturaja Kab. OKU, kemudian Saksi (Serma Fatoni) menjawab anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan aksi damai ke Mapolres Baturaka Kab. OKU dengan tujuan meminta penjelasan kepada pihak Polres Baturaja Kab. OKU perihal kejelasan kasus penembakan Pratu Hru Oktavianus yang dilakukan anggota Polres Baturaja Kab. OKU.

2) Danyon Armed 15/76 Tarik mengijinkan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan aksi damai ke Mapolres Kab. OKU dengan syarat berangkat dan kembali menggunakan mobil truck dinas Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik yang diberi pengarahan oleh Danyon Armed 15/76 Tarik menjawab "Naik motor saja" kemudian Danyon Armed 15/76 Tarik bertanya "apakah sepeda motornya cukup" dan dijawab oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik "Sap, cukup" kemudian Danyon Armed 15/76 Tarik pergi menuju kediaman, selanjutnya Yonarmed 15/76 Tarik dibariskan oleh Sertu Dwi Santoso lalu masing-masing anggota Yonarmed 15/76 Tarik mengambil sepeda motornya sudah diparkir dilapangan Raipur B, sedangkan Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) dibeonceng oleh Praka Sabar Alim (Saksi-4).

h. Bahwa pada sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah lebih kurang 95 (seratus sembilan puluh lima) orang dipimpin oleh Danyon Armed 15/76 Tarik berangkat dari Mayon Armed 15/76 Tarik menuju Mapolres Baturaja Kab. OKU dengan susunan rangkaian sebagai berikut :

- 1) Sepeda motor yang dikendarai oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik.
- 2) Mobil dinas Danyon Armed 15/76 Tarik jenis Mitsubishi Strada.
- 3) Sepeda motor yang dikendarai anggota Yonarmed 15/76 Tarik.
- 4) Mobil truck dinas NPS milik Yonarmed 15/76 Tarik.

Sedang Cuti Tahunan tiba-tiba Kopda Taufik lewat dari halaman rumah Terdakwa 1 (Sertu Irawan) dan memberikan info bahwa anggota sudah di Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami terus berupaya memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 031-33413349 (ext. 3191)



putusan, Mahkamah Agung, Sekora

o. Bahwa Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga), setelah memukul Saksi-1 (Kapten Cpm Martin Nuri) pergi keluar dan langsung merusak patung gajah putih yang berada di halaman Ma Polres sedangkan cara merusaknya menggunakan kayu yang digunakan untuk memukul Saksi-1 (Kapten Cpm Martin Nuri), karena patung gajah terlalu keras sehingga tidak berhasil dirusak, kemudian

terutama masih diguncangkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki melalui berbagai cara. Untuk informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kepanitiaannya. Demikianlah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (seung.go.id) melihat teman-teman dari Yon Armed 15/76 Tarik sedang melakukan pengrusakan Pos Polisi tersebut, kemudian rombongan menuju TKP setelah sampai Terdakwa-1 (Sertu Irawan) melihat Pos Polantas yang berdekatan dengan TKP api sedang menyala membakar Pos Lantas tersebut.

q. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Irawan) mengajak rombongan menuju ke Polsek Martapura, sesampainya di Polsek Martapura karena rombongan sudah pada masuk kedalam Polsek sambil merusak dan Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) mengusir Masyarakat yang melihat pada saat itu karena Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) khawatir Masyarakat ada yang terkena sasaran, setelah itu Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) masuk kedalam Polsek dan mengambil batu kemudian dilemparkan ke kaca jendela Polsek, Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) kemudian melempari dengan menggunakan pecahan pot bunga, setelah itu rombongan kembali menuju ke Ma Polres OKU Timur namun ditengah jalan tepatnya di Desa Kota Baru rombongan dihentikan oleh Danyon dengan cara memalangkan mobil Dinasnya, dan rombongan berhenti setelah berhenti kemudian Danyon menyampaikan kalimat **“hai kawan dengarkan saya hari ini saya bukan Danyonmu lagi saya dapat telepon dari Kasad”** kemudian Saksi-2 (Serma M Fatoni) memerintahkan rombongan untuk pulang ke Markas dengan mengatakan **“ayo pulang bukan seperti ini misi kita, misi kita adalah misi damai”** setelah itu anggota langsung kembali menuju Asrama Yon Armed 15/76 Tarik.

r. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang telah memukuli dan menusuk Aipda Marbawi, merusak/menghancurkan kantor Polres batu raja Oku dan Polsek Martapura OKU sehingga Aipda Marbawi mengalami luka tusuk dip aha sebelah kiri dan dokumen-dokumen penting menjadi hilang dan pelayanan terhadap masyarakat terhambat karena Polres Oku rusak dan terbakar.

s. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 (Praka Damianus) dan Terdakwa-3 (Praka Temon) terhadap Saksi-6 (Aipda Marbawi) telah menderita luka memar pada puncak hidung, luka memar pada bibir atas dan luka di bokong kiri ukuran lima sentimeter, sesuai isi Visum Et repertum Nomor : Ver/96/III/2013/Rumkit tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Beny Kurniawan.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ma Polres Baturaja Oku Martapura Prop Sumsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa -1 Irawan adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu NRP. 31950018330273 Jabatan Ba Rai Ma Kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa-2 Damianus Ngongo Daga adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP. 31020770330782 Jabatan Ba Rai Ma Kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.



putusan Mahkamah Agung (Pratu Temon Slamet Rosidi) pada tanggal 07 Maret

h. Bahwa pada sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang dipimpin oleh Davonarmed 15/76 Tarik berangkat dari Mayonarmed 15/76 Tarik menuju



putusan Mahkamah (Serungai)

n. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Irawan) mengajak rombongan menuju ke Polsek Martapura, sesampainya di Polsek Martapura karena rombongan sudah pada masuk kedalam Polsek sambil merusak dan Terdakwa-2 (Praka Damianus) mengusir Masyarakat yang melihat pada saat itu karena Terdakwa-2 (Praka Damianus) khawatir Masyarakat ada yang terkena sasaran, setelah itu Terdakwa-2 (Praka Damianus) masuk ke dalam Polsek dan mengambil batu kemudian dilemparkan ke kaca jendela Polsek, Terdakwa-2 (Praka Damianus) kemudian melempari dengan menggunakan pecahan pot bunga, setelah itu rombongan kembali menuju ke Ma Polres OKU Timur namun ditengah jalan tepatnya di Desa Kota Baru rombongan dihentikan oleh Danyon dengan cara memalangkan mobil Dinasnya, dan

tersebut untuk dapat memberikan informasi yang lebih akurat sebagai pendukung dalam pemeriksaan. Agung juga telah berjanji untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada pihak lain yang berkepentingan. Setelah itu, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saksi, dan terdapat jawaban sebagai berikut:

“**harap kalian dengankan saya hari ini saya, bukaan kemudan Danyonmu lagi saya dapat telepon dari Kasad**” kemudian Saksi-2 (Serma M Fatoni) memerintahkan



putusan Mahkamah Agung sebagai

Dan

Kedua :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa -1 Irawan adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu NRP. 31950018330273 Jabatan Ba Rai Ma Kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Damianus Ngongo Daga adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP. 31020770330782 Jabatan Ba Rai Ma Kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- c. Bahwa Terdakwa -3 Temon Slamet Rosidi adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka NRP. 31020770330782 Jabatan Ba Rai Ma Kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- d. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pada tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib pada saat berada diteras rumah dan akan menggunakan sepatu olah raga, Serka Iwan Abdillah yang bertempat tinggal disebelah kanan rumah Saksi-2 (Serma Fatoni) memberitahu bahwa tidak jadi menggunakan pakaian olah raga, akan tetapi menggunakan pakaian PDL Loreng, atas pemberitahuan dari Serka Iwan Abdillah tersebut, Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) kemudian memakai pakaian PDL Loreng dan menggunakan topi warna hitam bertuliskan Syailendra (topi pembagian dari Kesatuan), selanjutnya Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pergi dari rumah menuju lapangan serbaguna, karena anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya berjumlah lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) orang berkumpul dilapangan apel Raipur B, kemudian Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) juga ikut bergabung dilapangan Raipur B Yonarmed 15/76 Tarik.
- e. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pada sekira pukul 06.35 Wib atau pada saat berada dilapangan apel Raipur B bersama lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) orang, melihat Lettu Erlan Wijakmoko duduk diatas sepeda motor sambil membaca selemba kertas perihal kejelasan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Polres Baturaja Kab. OKU, sedangkan Serda Anton Efendi menyiapkan pasukan, kemudian Serma Fathoni (Saksi-2) sedang berbicara dengan Serka Iwan Abdillah dan Serka Silalahi disebelah kanan pasukan.
- f. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) pada sekira pukul 06.45 Wib sewaktu berada dilapangan Raipur B, bertanya kepada Pratu Bambang Minta Reja "kenapa kita kumpul disini" kemudian Pratu Bambang Minta Reja menjawab "kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres Baturaja". Kemudian Pratu Temon Slamet Rosidi dan Saksi-2 (Serma Fatoni) pergi dari Lapangan Apel Raipur B menuju kediaman Danyonarmed 15/76 Tarik a.n. Mayor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia dengan Serbaguna Mayonarmed 15/76 Tarik dan isi dari pengarahannya tersebut adalah :

- 1) Danyonarmed 15/76 Tarik menanyakan kepada anggota Yonarmed 15/76 Tarik tentang tujuan melakukan aksi damai ke Polres Baturaja Kab. OKU, kemudian Saksi-2(Serma Fatoni) menjawab anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan aksi damai ke Mapolres Baturaja Kab. OKU dengan tujuan meminta penjelasan kepada pihak Polres Baturaja Kab. OKU perihal kejelasan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Polres Baturaja Kab. OKU.
- 2) Danyonarmed 15/76 Tarik mengizinkan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan aksi damai ke Mapolres Baturaja Kab. OKU dengan syarat berangkat dan kembali menggunakan mobil Truck dinas Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik yang diberi pengarahannya oleh Danyonarmed 15/76 Tarik menjawab **“naik sepeda motor saja”** kemudian Danyonarmed 15/76 Tarik bertanya **“apakah sepeda motornya cukup”** dan dijawab oleh seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik **“siap, cukup”** kemudian Danyonarmed 15/76 Tarik pergi menuju kediaman, selanjutnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik dibariskan oleh Sertu Dwi Santoso lalu masing-masing anggota Yonarmed 15/76 Tarik mengambil sepeda motornya sudah diparkir dilapangan Raipur B, sedangkan Terdakwa-2 dibonceng oleh Praka Sabar Alim (Saksi-4).

h. Bahwa pada sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang dipimpin oleh Danyonarmed 15/76 Tarik berangkat dari Mayonarmed 15/76 Tarik menuju Mapolres Baturaja Kab. OKU. dengan susunan rangkaian sebagai berikut :

- 1) Sepeda motor yang dikendarai oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik.
- 2) Mobil dinas Danyonarmed 5/76 Tarik jenis Mitsubishi Strada.
- 3) Sepeda motor yang dikendarai oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik.
- 4) Mobil truck dinas NPS milik Yonarmed 15/76 Tarik.

i. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Irawan) pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2013 Sedang Cuti Tahunan tiba-tiba Kopda Taufik lewat dari halaman rumah Terdakwa-1 (Sertu Irawan) dan memberikan info bahwa anggota sudah di Polres untuk unjuk rasa, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Irawan) langsung mengganti pakaian dengan loreng dan berangkat ke Polres Oku dengan mengendari SPM jenis Revo BG 3195 YY dengan membawa perlengkapan pisau sangkur milik Terdakwa-1 (Sertu Irawan).

j. Bahwa sesampainya di depan Mapolres Terdakwa-1 (Sertu Irawan), Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) dan Terdakwa-3 (Pratu Temon Slamet Rosidi) dengan tenaga bersama-sama telah menghancurkan Ma Polres dan pada saat di Polres Oku kemudian Terdakwa-3 menyuruh pemilik toko-toko yang berada didepan Mapolres tutup, selanjutnya Terdakwa-3 melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela depan sebelah kiri kantor Mapolres Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur Aitor, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil 1 (satu) buah penutup kepala/helm diatas sepeda motor yang diparkir digarasi kantor Mapolres, kemudian penutup kepala/helm tersebut di pukulkan ke kaca mobil kijang yang berada dihalaman Mapolres, selanjutnya penutup kepala/helm tersebut di lemparkan ke jendela kaca yang berada dibelakang mobil kijang, hingga kaca jendela tersebut pecah dan Terdakwa-1 pada saat berada diruangan Ma Polres telah memecahkan pintu dan jendela kaca Ma Polres, lalu merusak Laptop didalam ruangan dengan menggunakan batu yang ditemukan Terdakwa-1 dan juga Terdakwa-1 telah menemukan satu buah golok (parang bersama sarungnya lalu Terdakwa-1 selipkan dipegangnya).

k. Bahwa Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga), Juga telah melakukan pengerusakan kantor Ma Polres Oku dengan cara memecah-mecahkan kaca kantor Ma Polres dan kaca-kaca mobil yang sedang parkir telah dirusak oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan Sangkur FNC milik Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga).

Bahwa setelah merusak Polres Terdakwa-1 (Sertu Irawan) menghancurkan anggota Armed 15/76 Tarik untuk mendatangi TKP tempat terjadinya penembakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan pengadilan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sertu Irawan) mengajak rombongan menuju ke Polsek Martapura, sesampainya di Polsek Martapura karena rombongan sudah pada masuk kedalam Polsek sambil merusak dan Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) mengusir Masyarakat yang melihat pada saat itu karena Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) khawatir Masyarakat ada yang terkena sasaran, setelah itu Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) masuk kedalam Polsek dan mengambil batu kemudian dilemparkan ke kaca jendela Polsek, Terdakwa-2 (Praka Damianus Ngongo Daga) kemudian melempari dengan menggunakan pecahan pot bunga, setelah itu rombongan kembali menuju ke Ma Polres OKU Timur namun ditengah jalan tepatnya di Desa Kota Baru rombongan dihentikan oleh Danyon dengan cara memalangkan mobil Dinasnya, dan rombongan berhenti setelah berhenti kemudian Danyon menyampaikan kalimat **"hai kawan dengarkan saya hari ini saya bukan Danyonmu lagi saya dapat telepon dari Kasad"** kemudian Saksi-2 (Serma M Fatoni) memerintahkan rombongan untuk pulang ke Markas dengan mengatakan **"ayo pulang bukan seperti ini misi kita, misi kita adalah misi damai"** setelah itu anggota langsung kembali menuju Asrama Yon Armed 15/76 Tarik.

n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang telah memukuli dan menusuk Aipda Marbawi, merusak/menghancurkan kantor Polres batu raja Oku dan Polsek Martapura OKU sehingga Aipda Marbawi mengalami luka tusuk dip aha sebelah kiri dan dokumen-dokumen penting menjadi hilang dan pelayanan terhadap masyarakat terhambat karena Polres Oku rusak dan terbakar.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 106 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Aliyas, S.H. NRP 2920087940672 dan Serka Tri Susilo, S.H. NRP 21020293580982 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin / 98 / IV / 20113 tanggal 24 April 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2013 dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : MARTIN NURI
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/11990020700575
Jabatan : Dansubdenpom II/4-4 OKU
Kesatuan : Denpom II/4 Palembang
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0503/OKU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugop pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berada di kantor Subdenpom II/4-4 OKU, kemudian Aipda BASTARI (Kanit Propam Polres Ogan Komering Ulu (OKU) datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa anggota Yonarmed 15/16 Tarik akan melakukan aksi damai di kantor Mapolres OKU, untuk itu Saksi diminta hadir untuk melihat anggota Yonarmed 15/16 Tarik melakukan aksi damai di kantor Mapolres OKU tersebut.

- 4 Bahwa sekira pukul 07.30 Wib piket Subdenpom II/4-4 OKU atas nama Koptu INDRA SYAFRI menerima telepon dari Lettu Arm MARZANI (Dan Unit Inteldim 0403/OKU) dan meminta agar Saksi segera mungkin menghubungi Dandim 0403/OKU yang saat itu sedang berada di Palembang dalam rangka tugas.
- 5 Bahwa saat Saksi menghubungi Dandim 0403/OKU (Letkol Inf IMANULHAQ) melalui handphone, selanjutnya Saksi diminta oleh Dandim 0403/OKU agar segera datang ke Mapolres OKU untuk membantu Kasdim 0403/OKU meredam aksi para anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura di Mapolres OKU.
- 6 Bahwa selanjutnya Saksi dan Koptu RUDI KURNIAWAN berangkat ke Mapolres OKU dengan cara berboncengan sepeda motor milik Koptu RUDI KURNIAWAN, dan saat itu Saksi memakai pakaian preman berupa celana jins dan jaket hijau loreng lengkap dengan tanda pangkat Kapten warna kuning dan tanda jabatan, nama serta atribut kesatuan.
- 7 Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Koptu RUDI KURNIAWAN tiba di halaman depan Mapolres OKU, kemudian Saksi melihat lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan aksi anarkis dengan cara melempari kaca bangunan Mapolres OKU menggunakan batu dan sebagian lagi menggunakan pipa besi rambu lalu lintas hingga kaca bagian depan bangunan Mapolres OKU termasuk kaca ruangan TMC menjadi pecah, selain itu Saksi juga melihat anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura memecahkan kaca mobil plat sipil serta menjatuhkan sepeda motor yang terparkir di depan Mapolres OKU, namun saat itu bangunan Mapolres OKU belum terbakar.
- 8 Bahwa saat Saksi berjalan masuk ke dalam Mapolres OKU, selanjutnya Saksi melihat Koptu RUDI KURNIAWAN dipukul dibagian wajah oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang Saksi tidak ketahui namanya di dekat patung gajah di halaman depan Mapolres OKU.
- 9 Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat lebih kurang 100 orang Yonarmed 15/76 Tarik Martapura datang ke Mapolres OKU menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit truk dinas Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, setelah itu Saksi melihat Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) beserta perwiranya berusaha menenangkan dan mencegah anggotanya melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.
- 10 Bahwa saat anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, saat itu Saksi tidak melihat ada polisi yang berada di Mapolres OKU.
- 11 Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah para Terdakwa ikut melakukan pengrusakan di Mapolres OKU karena saat itu semua Yonarmed 15/76 Tarik Martapura memakai pakaian yang sama yakni pakaian PDI dan topi warna hitam bertuliskan Syailendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3112)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersangkutan menyerang Saksi dengan mengatakan “Jangan, ini Dansubdenpom OKU”, selanjutnya Saksi keluar dari Mapolres OKU.

13. Bahwa setelah Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) berhasil mengumpulkan seluruh anggotanya di halaman depan Mapolres OKU, selanjutnya Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) memberikan pengarahan, kemudian Saksi masuk kembali ke halaman Mapolres OKU lalu berdiri di samping Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA), setelah itu dengan menggunakan kamera handphone Saksi mengambil gambar anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang sedang mendengarkan pengarahan dengan posisi duduk, namun salah seorang anggota yang Saksi tidak ketahui namanya berteriak “Hoi bangsat jangan foto-foto, ini nah PM pengkhianat”, kemudian beberapa anggota berdiri mendekati Saksi dan berusaha merampas handphone milik Saksi, lalu Batih menarik jaket Saksi dan menyuruh Saksi keluar dari halaman Mapolres OKU.

14. Bahwa tujuan Saksi mengambil gambar anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura menggunakan kamera handphone milik Saksi adalah sebagai dokumentasi untuk dilaporkan oleh Saksi kepada Dandepom II/4 Palembang dan hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai anggota Pom karena saat itu anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura telah berbuat anarkis di kantor Mapolres OKU.

15. Bahwa setelah Batih menarik jaket Saksi dan menyuruh Saksi keluar dari halaman Mapolres OKU, saat itu Saksi melihat jalan di depan Mapolres OKU sudah penuh dengan anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sehingga Saksi lari masuk ke dalam kantor Mapolres OKU kemudian pada saat tiba di dekat pintu belakang kantor Polres OKU selanjutnya Saksi dipukul oleh lebih dari 2 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukul Saksi menggunakan balok kayu lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang hingga bengkak, selain itu ada yang memukul bagian pinggang satu kali dan Saksi berhenti dipukuli setelah ditolong oleh Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) dan Serma H. MUJTOBAH FATONI (Saksi-2).

16. Bahwa Saksi tidak dapat mengenali secara pasti anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena saat dipukul Saksi hanya berusaha melindungi wajah dan kepala Saksi menggunakan kedua tangan Saksi.

17. Bahwa setelah Saksi ditolong oleh Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) dan Serma H. MUJTOBAH FATONI (Saksi-2), selanjutnya Saksi keluar melalui pintu belakang dekat kantin dan Mushollah lalu pergi ke depan Pengadilan Negeri OKU, kemudian Saksi naik becak motor (Bentor) pergi ke rumah sakit DKT untuk berobat dan di visum karena akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami kepala sebelah kiri belakang telinga bengkak memar biru, kepala terasa pusing, punggung belakang bagian kiri memar biru dan terasa sakit.

18. Bahwa setelah Saksi dirawat di rumah sakit DKT selama lebih kurang 6 jam, selanjutnya Saksi kembali ke Mapolres OKU dan saat itu Saksi melihat Mapolres sudah terbakar, selain itu Saksi juga melihat Mapolres OKU sudah dijaga oleh anggota Dodiklatpur dan anggota Kodim 0403/OKU serta jalan di depan Mapolres OKU ditutup.

19. Bahwa sampai dengan saat ini anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang melakukan pemukulan terhadap Saksi maupun Danyon serta perwira lainnya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

20. Bahwa setelah anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan penyerangan ke Mapolres OKU selanjutnya dilakukan olah TKP dan diperoleh hasil antara lain : gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, halaman Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar. Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu apabila terdapat ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-32011111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 sebagai bagian dan meluruskan bahwa bukan Terdakwa-1 yang berteriak "PM pengkhianat", melainkan Pratu TITUS PURWANTO.

Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 membenarkan semua keterangan Saksi-1.

Saksi-2 : Nama lengkap : H. MUJTOBAH FATONI
Pangkat/NRP : Serma/3910206740869
Jabatan : Juru Bayar
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Malang, 26 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sejak tahun 1995 ketika Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mulai berdinis di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI karena satu kesatuan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Koptu ERYADI dengan mengatasnamakan teman-teman datang ke rumah Saksi kemudian menyampaikan mengapa komandan sekarang ini tidak terbuka tentang perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS yang dilakukan oleh anggota Polantas Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA, untuk itu Saksi diminta oleh Koptu ERYADI agar menyampaikan hal tersebut kepada komandan karena teman-teman sudah pusing siaga I terus menerus dan kegiatan anggota hanya korve.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai kegiatan olah raga Saksi menyampaikan keluhan anggota kepada Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI untuk disampaikan kepada Danyon Armed (Mayor Arm IFIEN ANINDRA), kemudian saat itu juga Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI menghadap Danyon, setelah itu Saksi diberitahu oleh Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI bahwa perintah Danyon agar anggota diberi pesiar tapi tidak ada Ijin Bermalam (IB) atau libur panjang, sedangkan perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah sampai tahap pemberkasan.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi dan Praka MUS MULYADI serta Serka IWAN ABDILLAH berada di koperasi batalyon, Saksi dihubungi oleh Koptu ERYADI melalui handphone menanyakan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Saksi bertanya kepada Praka MUS MULYADI karena Praka MUS MULYADI mempunyai saudara di Kajati lalu Praka MUS MULYADI mengatakan bahwa berkas perkara kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah masuk di kejaksaan dan sedang dipelajari, selanjutnya hal tersebut Saksi sampaikan kepada Koptu ERYADI.
- 6 Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi menerima SMS dari Koptu ERYADI yang masih menanyakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Saksi jawab kepada Koptu ERYADI bahwa berkas perkara kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah masuk di kejaksaan dan sedang dipelajari, selanjutnya hal tersebut Saksi sampaikan kepada Koptu ERYADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkannya terdapat ketidakakuratan informasi yang disampaikan, hal-hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan manusia, sistem, atau informasi yang tidak lengkap. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 18.30 Wib Saksi datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI SALAYO lalu bertemu dengan Serka IWAN ABDILLAH dan lebih kurang 5 menit kemudian Koptu ERYADI datang menjemput Saksi dan Serka IWAN ABDILLAH serta Kopda TENGKU HELMI lalu diajak pergi ke rumah Praka HERRY WALUYO karena Koptu ERYADI mengumpulkan anggota di rumah Praka HERRY WALUYO,

- 8 Bahwa sesampainya di rumah Praka HERRY WALUYO, selanjutnya Saksi melihat lebih kurang 30 orang anggota berkumpul di rumah Praka HERRY WALUYO, antara lain : Koptu ERYADI, Kopda TENGKU HELMI, Praka YOYOK, Paraka ADI SUBANDRIO, Praka ERLI, Praka ABU BAKAR, Praka ARDI BELY, Koptu Syamsul NAINGGOLAN, Koptu ZEBUA, Praka SAFEI, Praka M. ILAHI, Pratu AGUS DARMAWAN, Pratu M. NURI, Pratu TUMANGGOR, Praka WAHYONO, Pratu IWAN SETIAWAN, Sekra JUNAIDI, Serka M. SILALAH, Serka IWAN ABDILLAH termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA.
- 9 Bahwa kemudian Saksi memimpin rapat dan menyampaikan kepada anggota mengenai status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS tidak jelas, selain itu Saksi juga menyampaikan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, setelah itu Saksi membuka saran-saran dari anggota yang dicatat oleh Serka IWAN ABDILLAH.
- 10 Bahwa saat Saksi mengumpulkan anggota dan memimpin rapat di rumah Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS adalah dilakukan Saksi tanpa seizin dan dan sepengetahuan Danyon maupun perwira lainnya, padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.
- 11 Bahwa dalam rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :
 - a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
 - b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
 - c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
 - d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
 - e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.
- 12 Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena tugas Saksi sebagai yang tertua hanya memimpin rapat, dan Saksi juga lupa mengenai nama-nama anggota satu persatu yang menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena jumlah anggota yang ikut rapat lebih kurang 40 orang.
- 13 Bahwa dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Saksi dengan cara anggota Yonarmed 15/76 Tarik datang ke Mapolres OKU, setelah tiba di Mapolres OKU selanjutnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik duduk di halaman Mapolres OKU sedangkan Saksi sebagai pemimpin aksi damai akan berdiri berorasi membacakan 5 tuntutan tersebut kepada Kapolres OKU.

14 Bahwa setelah disepakati 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.mahkamahagung.go.id tidak diijini kita berangkat melaksanakan aksi damai ke Polres OKU”.

- 15 Bahwa kemudian Serka IWAN ABDILLAH menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Pratu MUHAMMAD NURI untuk diketik di kantor batalyon, dan pada malam itu 5 tuntutan tersebut diketik dan diperbanyak oleh Pratu MUHAMMAD NURI menggunakan kertas ukuran kecil sebanyak lebih kurang 25 lembar untuk dibagi-bagikan kepada anggota dan kertas ukuran besar sebanyak 3 lembar, kemudian Saksi diberi 1 lembar kertas ukuran besar oleh Serka IWAN ABDILLAH.
- 16 Bahwa oleh karena anggota menghendaki 5 tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 padahal setiap hari Kamis anggota memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan maka pada malam itu salah seorang anggota yang Saksi lupanya namanya minta saran dari anggota mengenai pakaian yang digunakan pada saat berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU, kemudian salah seorang anggota yang Saksi juga lupa namanya menyarankan ”Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B”.
- 17 Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sebelum rapat ditutup, selanjutnya Saksi mengingatkan anggota bahwa ”Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B”, setelah itu Saksi pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.
- 18 Bahwa Saksi mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi, namun Saksi tetap memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Mapolres OKU karena sifatnya hanya aksi damai dalam rangka menyampaikan 5 tuntutan anggota kepada Kapolres OKU.
- 19 Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bersama anggota lainnya sebanyak lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, padahal seharusnya pada hari itu seluruh anggota memakai pakaian olah raga untuk melaksanakan lari interval training sesuai protap di kesatuan, dan pada saat Saksi membariskan seluruh anggota, selanjutnya Lettu Arm ERLAN WIJAKMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, kemudian Saksi melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJAKMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Saksi melalui handphone melaporkan kepada Pa Piket Batalyon (Kapten Arm FLORENSIUS) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Danyon oleh Pa Piket bahwa anggota berkumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan anggota ke Polres OKU.
- 20 Bahwa tidak lama kemudian datang perwira lainnya yaitu Kapten Arm SLAMET MULYANA, Letda Arm WITONO dan Letda Arm SUHENDRA datang ke lapangan Raipur B dengan memakai pakaian olah raga, kemudian Saksi pergi rumah Danyon untuk melaporkan kegiatan anggota yang akan melaksanakan aksi damai ke Mapolres OKU, dan saat itu Saksi melihat Pa Piket dan Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI sudah ada di rumah Danyon, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danyon untuk mengumpulkan anggota di lapangan serba guna.
- 21 Bahwa setelah Saksi mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan pakaian serba guna, kemudian Saksi melihat ada beberapa anggota yang berdiri di depan pasukan, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahan yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Saksi "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat". Kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Saksi berkata kepada Danyon "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai", lalu Saksi mengajak Danyon ikut ke Polres OKU dengan mengatakan "Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain", namun Danyon hanya bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Saksi "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

23. Bahwa saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya Saksi tanpa seizin Danyon maupun perwira yang lain langsung mengambil alih pasukan lalu memberikan pengarahan yang isinya antara lain "Dalam melakukan aksi nanti jangan buat keributan karena tujuan kita hanya aksi damai", setelah itu Saksi berjalan melewati barisan perwira menuju pintu keluar lapangan serba guna.

24. Bahwa saat Saksi berjalan menuju pintu keluar lapangan serba guna, selanjutnya Saksi melihat secara serentak anggota berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut bergerak menuju tempat parkir lalu mengambil sepeda motor masing-masing menuju pintu-2 dekat penjagaan, kemudian Saksi juga mengambil sepeda motor lalu mengejar anggota menuju pintu-2 dekat penjagaan lalu mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Saksi juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

25. Bahwa setelah Saksi memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota sebanyak lebih kurang 195 orang berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Saksi berbohongan sepeda motor dengan Serka IWAN ABDILLAH dan berada di konvoi bagian tengah.

26. Bahwa meskipun Danyon memerintahkan anggota yang berangkat ke Mapolres OKU hanya perwakilan saja dan menggunakan kendaraan truk jenis NPS, namun Saksi tidak mencegah pada saat anggota berangkat menggunakan sepeda motor karena Saksi menghendaki agar semua anggota sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU.

27. Bahwa saat anggota berangkat ke Mapolres OKU dengan jarak lebih kurang 35-40 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, saat itu ada anggota Yonarmed membawa bendera merah putih yaitu Pratu REZA yang berbohongan sepeda motor dengan Pratu HAMZAH.

28. Bahwa dalam perjalanan lebih kurang 3 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Serka IWAN ABDILLAH pindah ke sepeda motor salah seorang anggota, lalu Saksi berusaha mengejar anggota Yonarmed yang berada di depan untuk mencegah anggota kebut-kebutan, saat Saksi tiba di simpang Batumarta, Saksi disalip oleh mobil Danyon kemudian Saksi mengikuti mobil Danyon dari belakang.

29. Bahwa sesampainya di simpang tiga Suska, Saksi melihat lebih kurang 15 orang anggota Yonarmed berhenti di tempat tersebut, kemudian Saksi juga ikut berhenti lalu Saksi melihat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah seorang anggota polisi sebanyak 1 (satu) kali hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya dan tersangkut di parit sebelah kiri jalan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusukkan sangkurnya kepada polisi tersebut karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membawa polisi tersebut ke Rumah Sakit DKT Baturaja, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju Mapolres OKU.

31. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU, Saksi melihat anggota Yonarmed melempari gedung Mapolres OKU menggunakan batu hingga kaca depan kantor Mapolres OKU menjadi pecah dan tidak ada lagi polisi di tempat tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu memakai jaket loreng lengkap dengan atribut dan tanda pangkat Kapten warna kuning sedang berusaha mencegah anggota Yonarmed berbuat anarkis namun anggota marah dan berusaha memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI lalu Saksi memeluk dan mengamankan Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI keluar dari halaman Mapolres OKU, setelah itu Saksi kembali ke halaman Mapolres OKU lalu Saksi melihat berturut-turut terjadi keributan anggota Yonarmed dengan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja) dan Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU), kemudian Saksi mengamankan Pelda SURYAMAN dan Koptu RUDI KURNIAWAN di luar halaman Mapolres OKU, setelah itu Saksi kembali lagi ke dalam Mapolres OKU dan mendekati Danyon, kemudian Danyon memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan anggota di lapangan depan Mapolres OKU.

32. Bahwa setelah Saksi mengumpulkan anggota di lapangan depan Mapolres OKU, selanjutnya Danyon menyuruh anggota duduk lalu Danyon memberikan pengarahannya kepada anggota "Sudah cukup disini, kita pulang", namun tiba-tiba Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI datang lalu berdiri di belakang Danyon sambil Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota berteriak "Jangan foto-foto", lalu beberapa anggota Yonarmed berusaha mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, kemudian Saksi menarik Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Mapolres OKU lalu Saksi menyuruh Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI lari masuk dalam kantor Polres OKU, namun lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tetap mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI lalu memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, kemudian Saksi menolong Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI. Selanjutnya pada saat diperiksa di Pom, Saksi diberitahu oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan balok kayu.

33. Bahwa setelah Saksi menolong Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu dikeroyok oleh anggota Yonarmed di dekat pintu belakang kantor Mapolres OKU, selanjutnya Saksi melihat Praka ABU BAKAR dan Praka ADI SUBANDRIO merusak sepeda motor yang diparkir di halaman Polres OKU, dan Saksi juga melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca mobil patroli Polres OKU menggunakan parang, dan Saksi juga melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul patung gajah di depan Polres OKU menggunakan balok kayu namun patung gajah tersebut tidak rusak, kemudian pada saat diperiksa di Pom, Saksi diberitahu oleh Koptu ERYADI telah membakar sepeda motor yang diparkir di bawah gedung Polres OKU yang mengakibatkan gedung Polres OKU menjadi terbakar.

34. Bahwa setelah anggota melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Saksi mengajak anggota pulang ke Mayonarmed 15/76 Tarik, namun ditengah perjalanan Saksi melihat anggota belok ke arah kota lebih kurang 2 kilometer, kemudian Saksi melihat anggota melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi di depan Mall Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, dan Pos Polisi simpang empang Sukajadi serta Pos Polisi simpang Tiga Usaha Bersama (UB) sudah terbakar, lalu Saksi kembali ke markas sambil menunggu anggota lainnya kembali ke markas.

35. Bahwa sesampainya di markas, Saksi diberitahu oleh Pa Piket bahwa masih banyak anggota menuju Polsek Martapura, kemudian Saksi mengejar anggota ke Polsek Martapura lalu Saksi bertemu dengan Lettu WAHIB MUSTOPA di depan Hotel Dewi, kemudian Saksi diberitahu oleh Lettu WAHIB MUSTOPA bahwa anggota menuju Polres OKU Timur, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura namun saat itu Polsek Martapura sudah terbakar dan gasnya sudah terbakar, kemudian Saksi mengejar anggota menuju Polres OKU Timur dan sesampainya di depan kantor Iriasi Kota Baru, Saksi melihat Danvon



putusan mahkamah agong berkata “Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini”.

38. Bahwa saat diperiksa di Pom, Saksi mengetahui nama anggota polisi yang dipukul oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI di simpang tiga Suska bernama Aiptu MARBAWI, selain itu Saksi juga diberitahu oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah menusuk paha kiri Aipda MARBAWI di simpang Suska.

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Saksi mulai berdinasi di Yonarmed 15/76 Tarik dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 Saksi melaksanakan tugas pengamanan di Mesuji sehingga Saksi tidak mengetahui pada saat Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
3. Bahwa setelah Saksi kembali ke kesatuan, Saksi baru mengetahui kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS dan saat itu kesatuan sudah Siaga I dan senjata digudangkan, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2013 seluruh perwira dikumpulkan oleh Danyoarmed dalam rangka rapat perwira, kemudian Saksi diberitahu oleh Pasi-1 bahwa pelaku penembakan sudah diproses di Polda dan dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun dan akan dipecat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu rapat di rumah Praka HERRY WALUYO karena tidak ada laporan dari anggota.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi perbedaan antara informasi yang tertera dalam publikasi ini dengan informasi yang tertera pada media elektronik yang berlaku dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 101-104)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pucuk meriam dalam rangka apel dansat di Lampung pada tanggal 15 Maret 2013.

- 6 Bahwa setelah Saksi tiba di lapangan Raipur B, selanjutnya Saksi bertanya kepada Koptu ERYADI "Ada apa ini ?", dijawab oleh Koptu ERYADI "Ijin komandan, kami mau melaksanakan aksi damai ke Polres OKU", selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Koptu ERYADI "Dimana perwira yang lain ?", dijawab oleh lagi oleh Koptu ERYADI "Di atas melaksanakan lari", kemudian Saksi pergi ke atas ke lapangan serba guna dan melaporkan kepada perwira yang lain bahwa anggota mau melaksanakan aksi damai ke Polres OKU, setelah itu Saksi dan perwira lainnya turun ke lapangan Raipur B, namun sebaliknya semua anggota bergerak naik ke rumah Danyon yang berada di depan lapangan serba guna dan tidak menghiraukan para perwira, sehingga Saksi dan perwira lainnya mengikuti anggota dari belakang.
- 7 Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Lettu ADI K. Untuk menjemput Pasi-1 Lettu Arm WAHID menuju lapangan serba guna, setelah Saksi menjemput Pasi-1 Lettu Arm WAHID dan kembali ke lapangan serba guna, selanjutnya Saksi melihat Danyon memakai pakaian olah raga sudah memberikan pengarahannya kepada anggota yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat".
- 8 Bahwa kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai", lalu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI mengajak Danyon ikut ke Polres OKU dengan mengatakan "Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain", namun Danyon hanya bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.
- 9 Bahwa pada saat Danyon pulang ganti PDL, selanjutnya Saksi melihat anggota secara serentak turun ke bawah mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 penjagaan, kemudian Saksi juga naik sepeda motor menuju pintu-2 penjagaan untuk mencegah anggota mengambil senjata di penjagaan sambil melarang anggota berangkat ke Polres OKU namun tidak dihiraukan oleh anggota dan saat itu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI sempat memberi pengarahannya kepada anggota di depan pintu-2 penjagaan sebelum anggota berangkat ke Polres OKU.
- 10 Bahwa setelah anggota berangkat ke Polres OKU, selanjutnya Saksi ditelepon oleh Pasi-1 agar Saksi mengejar anggota, dan pada saat yang sama Saksi melihat Kapten Arm SLAMET, Lettu Arm JUNAIDI, Letda Arm SUHENDRA, Letda Arm WITONO, dan Lettu Arm ERLAN menggunakan mobil truk NPS mengejar anggota, kemudian Saksi mendahului mobil truk NPS tersebut mengejar anggota ke Polres OKU.
- 11 Bahwa sesampainya di simpang Suska, Saksi melihat anggota Yonarmed berpapasan dengan seorang anggota polisi yang memakai pakaian dinas dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, kemudian anggota Yonarmed mendorong anggota polisi tersebut hingga jatuh tersangkut di parit bersama sepeda motornya, kemudian Saksi melihat anggota Yonarmed berbalik arah dan melihat seorang anggota polisi yang berpapasan dengan anggota polisi tersebut namun Saksi lupa namanya satu persatu karena jumlah banyak, dan yang diingat dengan jelas oleh Saksi yaitu Saksi melihat Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanjutkan perjalanan menuju Mapolres OKU, sedangkan anggota Yonarmed lainnya yang melakukan pengeroyokan terhadap polisi tersebut sudah lebih dulu meninggalkan simpang Suska menuju Polres OKU.

- 12 Bahwa sesampainya di Polres OKU, Saksi melihat Danyon sedang memberikan kepada anggota di halaman depan Mapolres OKU, selain itu Saksi juga melihat kaca kantor Polres OKU sudah banyak yang pecah, dan Saksi juga melihat sebuah mobil Carry yang diparkir dekat pagar Polres OKU sudah terbakar, kemudian Saksi berusaha memadamkan api tersebut.
- 13 Bahwa pada saat Danyon memberikan pengarahan kepada anggota, Saksi juga melihat anggota Yonarmed mengejar dan memukul seorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning di dalam kantor Polres OKU, namun Saksi tidak bisa memastikan satu persatu anggota Yonarmed yang memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut karena saat itu Saksi berada di pintu gerbang mencegah anggota Yonarmed yang memakai pakaian preman memasuki halaman Polres OKU.
- 14 Bahwa selanjutnya saat Saksi berjalan keluar dari pintu gerbang, Saksi melihat sepeda motor yang berada di belakang mobil Carry dan diparkir di depan kantor Satlantas Polres OKU sudah terbakar dan ada yang meledak, kemudian Saksi melihat anggota Yonarmed meninggalkan Polres OKU menuju Polsek Martapura, sehingga Saksi dan Lettu Arm ADI mengejar anggota Yonarmed untuk dicegah ke Polsek Martapura.
- 15 Bahwa sesampainya di Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Saksi melihat Pos Polisi simpang empat Sukajadi sudah terbakar, kemudian Saksi kembali ke markas tetapi Saksi tidak melihat anggota kembali ke markas, sehingga Saksi mengecek anggota di Polsek Martapura dan Saksi melihat Polsek Martapura sudah rusak dan sebagian terbakar, kemudian Saksi mengejar anggota Yonarmed ke Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Saksi melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas dan diikuti oleh Danyon dari belakang.
- 16 Bahwa setelah kembali ke markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/ Sriwijaya, dan saat itu Danyon berkata "Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini".
- 17 Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa baru mengetahui bahwa anggota polisi yang dikeroyok oleh anggota Yonarmed dan ditusuk pahanya oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA di simpang Suska adalah Aiptu MARBAWI.
- 18 Bahwa setelah diperiksa di Pom, Saksi juga baru mengetahui bahwa orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten yang menjadi korban pemukulan anggota Yonarmed adalah Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja).
- 19 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang memecahkan kaca dan membakar mobil Carry serta sepeda motor di Polres OKU.
- 20 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang merusak Pos Polisi dan Polsek Martapura.
- 21 Bahwa akibat kejadian tersebut Polres OKU menjadi rusak dan terbakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id : Demak, 17 Mei 1983

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Arama Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Sertu Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA sejak tahun 2005 ketika Saksi mulai berdinan di Yonarmed 15/76 Tarik dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI sejak tahun 2007 sejak Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mulai berdinan di Yonarmed 15/76 Tarik dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat di rumah Praka HERRY WALUYO karena Saksi tidak diundang untuk mengikuti rapat tersebut dan saat Saksi berada di rumah Saksi.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi memakai pakaian PDL datang ke lapangan Raipur B karena saat itu Saksi melihat anggota sebanyak lebih kurang 95 orang berkumpul di lapangan Raipur B dengan memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, padahal seharusnya setiap hari Kamis seluruh anggota melaksanakan apel pagi di lapangan serba guna dengan memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training, sedangkan Saksi saat itu memakai pakaian PDL karena akan mengikuti latihan demonstrasi pucuk meriam dalam rangka apel dansat di Lampung pada tanggal 15 Maret 2013.

5. Bahwa Saksi mengetahui anggota yang kumpul di lapangan Raipur B sebanyak 95 orang karena saat itu anggota sempat dibariskan dan dihitung oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI.

6. Bahwa beberapa saat Saksi tiba di lapangan apel Raipur B, Saksi melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI mengendarai sepeda motor menuju rumah dinas Danyon, tidak lama kemudian Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI kembali dan memerintahkan anggota kumpul di lapangan serba guna untuk menerima pengarahan dari Danyon.

7. Bahwa setelah anggota berkumpul di lapangan serba guna dengan posisi bersaf dipimpin oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI sebagai yang tertua dan berada di samping kanan barisan, selanjutnya Danyon dengan memakai pakaian olah raga ke lapangan serba guna lalu memberikan pengarahan yang isinya antara lain "Saya hanya bisa melarang", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Tenang saja komandan, ini hanya aksi damai saya yang bertanggungjawab", kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab lagi oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", lalu Danyon berkata "Naik mobil saja biar tertib dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

8. Bahwa pada saat Danyon pulang ganti PDL, selanjutnya Saksi melihat anggota secara serentak turun ke bawah mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 penjagaan, kemudian Saksi juga pergi ke pintu-2 penjagaan dan bertemu dengan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, setelah itu anggota Yonarmed berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti

anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Saksi yang saat itu
berhenti untuk sekedar melepas tenaga di depan Tenda di lapangan yang ketika itu sedang diadakan
termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
dengan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masing-masing bawa
sankur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI turun dari sepeda motor lalu mendekati polisi tersebut, selanjutnya dari jarak lebih kurang 6 meter Saksi melihat polisi tersebut berdiri lalu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI langsung meninju wajah polisi tersebut sebanyak satu kali sehingga polisi tersebut jatuh kembali, kemudian Saksi melihat hidung polisi tersebut mengeluarkan darah.

11. Bahwa selanjutnya Saksi melihat anggota Yonarmed lainnya ikut memukul polisi tersebut, antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong polisi tersebut dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menelungkupkan badannya di atas badan polisi tersebut, setelah itu Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melanjutkan perjalanan ke Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

12. Bahwa Saksi tidak ikut memukul polisi di simpang Suska dan Saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga polisi tersebut di keroyok oleh anggota Yonarmed.

13. Bahwa Saksi juga tidak melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha polisi tersebut menggunakan sangkur.

14. Bahwa sesampainya di depan Mapolres OKU, selanjutnya Saksi mencari parkir sepeda motor, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lalu turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman Polres OKU dan saat itu Saksi melihat kaca-kaca kantor Polres OKU sudah pecah dilempari batu oleh anggota Yonarmed.

15. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul kaca mobil kijang menggunakan helm, namun Saksi tidak melihat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU menggunakan sangkur, dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melemparkan kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang menggunakan helm.

16. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Danyon berusaha mengumpulkan anggota di halaman depan Polres OKU termasuk Saksi, kemudian Danyon memberikan pengarahannya kepada anggota agar tidak melakukan pengrusakan dan memerintahkan anggota kembali ke markas namun beberapa anggota tidak mengindahkan dan masih melakukan pengrusakan, sedangkan Saksi langsung keluar dari halaman Mapolres OKU lalu bertemu dengan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI di pinggir jalan di depan Polres OKU, setelah itu Saksi dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berboncengan sepeda motor menuju Pos Polisi Ramayana mengikuti anggota Yonarmed lainnya.

17. Bahwa sesampainya di Pos Polisi Ramayana, Saksi melihat Pos Polisi Ramayana sudah rusak, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lewat di Pos Polisi Pasar Atas, Saksi melihat Pos Polisi Pasar Atas sudah rusak, kemudian Saksi dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menuju Pos Polisi simpang empat Sukajadi dan Saksi melihat Pos Polisi simpang empat Sukajadi sudah terbakar, kemudian Saksi dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas dan Saksi juga tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang membakar Pos Polisi simpang empat Sukajadi.

19. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Saksi melihat Polsek Martapura sudah rusak, kemudian setelah Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan anggota Yonarmed lainnya menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali, kemudian Saksi dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan anggota Yonarmed lainnya



putusan 2019 bahwa sebagai berikut:

25. Bahwa selama Saksi berada di Polres OKU, Saksi tidak pernah melakukan pengrusakan di Polres OKU dan Saksi juga tidak melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi dan Polsek Martapura.

Saksi-5 : Nama lengkap : RIZAL MUHRIANTARA
Pangkat/NRP : Pratu/31080044451088
Jabatan : Tayan Mer-2/Ta Raipur A Cuk-2
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Wai Kanan, 14 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi mulai berdinan di Yonarmed 15/76 Tari Martapura dalam hubungan sebagai teman satu kesatuan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat di rumah Praka HERRY WALUYO karena Saksi tidak diundang untuk mengikuti rapat tersebut dan saat Saksi berada di rumah Saksi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi datang ke lapangan Raipur B dengan memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra karena saat itu Saksi melihat anggota Yonarmed lainnya memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, padahal seharusnya setiap hari Kamis seluruh anggota melaksanakan apel pagi di lapangan serba guna dengan memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training

Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apa tujuan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota Yonarmed lebih kurang 200 orang berkumpul di lapangan serba guna dengan posisi bersaf dipimpin oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI sebagai yang tertua dan berada di samping kanan barisan, selanjutnya Danyon dengan memakai pakaian olah raga ke lapangan serba guna, kemudian Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU", kemudian Danyon berkata "Sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat".

7. Bahwa kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", namun Saksi tidak mendengar Danyon berkata "Naik mobil saja biar tertib dan yang berangkat hanya perwakilan saja".

8. Bahwa pada saat Danyon pulang ganti PDL, selanjutnya anggota Yonarmed secara serentak turun ke bawah mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 penjagaan termasuk Saksi yang saat itu berboncengan dengan Praka DEPET, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahannya kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, setelah itu anggota Yonarmed berangkat dengan konvoi dan saat Saksi membawa sangkur.

9. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Saksi melihat anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 15 orang mengeroyok seorang anggota polisi hingga jatuh dari sepeda motor dan tersangkut di parit sebelah kiri jalan, kemudian Saksi dan Praka DEPET juga berhenti di tempat tersebut, setelah itu Saksi turun dari sepeda motor sedangkan Praka DEPET tetap tinggal di atas sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha polisi tersebut menggunakan sangkur lebih dari 1 kali.

10. Bahwa selanjutnya Saksi ikut menendang pinggang kanan polisi tersebut sebanyak satu kali, kemudian Danyon datang menolong polisi tersebut sedangkan anggota Yonarmed lainnya termasuk Saksi dan Praka DEPET melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

11. Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI di simpang Suska.

12. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Saksi melihat anggota Yonarmed sedang melempari Mapolres Oku menggunakan batu, kemudian Saksi ikut melempar kaca sebelah kiri lantai satu kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 3 kali hingga pecah, setelah itu Saksi berlari ke sebelah kanan kantor Polres OKU lalu Saksi kembali melempar kaca kantor Polres menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, selanjutnya Saksi berjalan menuju mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi menusuk kaca mobil Avanza tersebut menggunakan sangkur sebanyak 3 kali namun tidak pecah, selain itu Saksi juga menendang bodi sebelah kiri mobil Avanza tersebut sebanyak 5 kali, setelah itu Saksi pergi ke pintu gerbang Polres OKU.

13. Bahwa saat Saksi berada di Polres OKU, Saksi juga melihat Praka DEPET melempar kaca bangunan Mapolres OKU menggunakan batu hingga pecah, namun Saksi tidak melihat kegiatan para Terdakwa di Polres OKU.

14. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Danyon mengumpulkan anggota Yonarmed di halaman depan Polres OKU dan Saksi juga tidak melihat pada saat anggota Yonarmed mengejar memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut karena saat itu Saksi dan beberapa orang anggota Yonarmed lainnya berangkat menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi simpang empat Sukajadi.

15. Bahwa saat keluar dari Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Saksi melihat kantor Polres OKU sudah terbakar namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang membakar kantor Polres OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika informasi yang tercantum ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [021-3261111](tel:021-3261111)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id, setelah Saksi pergi ke simpang Batumarta menunggu anggota Yonarmed lainnya pulang ke batalyon.

17. Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas serta Polsek Martapura sehingga Saksi tidak melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas serta Polsek Martapura.

18. Bahwa selain Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa, Saksi juga pernah diperiksa di Pom sebagai Tersangka.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membenarkan semua keterangan Saksi-5.

Terdakwa-2 : Membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa-2 menusuk paha Aiptu MARBAWI lebih dari 1 kali melainkan hanya 1 kali.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut di atas, Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Aiptu MARBAWI telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena masih dalam keadaan sakit dan dalam penyembuhan rawat jalan, sesuai surat dari Kasatlantas Polres Ogan Komering Ulu Nomor : B/18/IV/2013 tanggal 30 April 2013. Sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 : Nama Lengkap : MARBAWI
Pangkat/NRP : Aiptu/55120245
Jabatan : Sium
Kesatuan : Polres OKU
Tempat tanggal Lahir : Palembang, 10 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kemiling Permai No.045 Rt.02 Dusun IV desa Tanjung Baru Baturaja Timur OKU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.45 Wib setelah mengikuti apel pagi di Mapolres OKU, Saksi pulang ke rumah Saksi untuk sarapan pagi dengan memakai pakaian PDH Polri serta mengendarai sepeda motor Honda jenis Bison Nopol BG 5115 FA.
- 2 Bahwa saat Saksi melintas di Jl. A. Yani tepatnya di simpang Suska Baturaja, Saksi bertemu dengan sekelompok anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura berjumlah lebih kurang 30 orang mengendarai sepeda motor dan memakai PDL loreng.
- 3 Bahwa kemudian beberapa orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik tersebut menyuruh Saksi berhenti dan langsung mendorong sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi dianiaya oleh lebih kurang 8 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal satu persatu dengan anggota Yonarmed 15/76 Tarik yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena semuanya memakai PDL loreng.

- 5 Bahwa setelah Saksi dianiaya oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya Saksi dibawa oleh salah seorang masyarakat yang Saksi tidak ketahui namanya ke Rumah Sakit DKT Dr. Noesmir di Baturaja menggunakan mobil pick up, namun karena tubuh Saksi banyak mengeluarkan darah sehingga sekira pukul 10.00 Wib Saksi dirujuk ke RS. Bhayangkara di Palembang menggunakan helikopter, kemudian Saksi langsung di operasi.
- 6 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Saksi pulang dari RS. Bhayangkara dan berobat jalan, kemudian pada tanggal 15 Maret 2013 Saksi diperiksa oleh penyidik Subdenpom II/4-4 Baturaja.
- 7 Bahwa penyebab sehingga anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena sebelumnya pada bulan Januari 2013 terjadi penembakan terhadap anggota Yonarmed 15/76 Tarik bernama Pratu HERU OKTAVIANUS yang dilakukan oleh anggota Polres OKU bernama Brigadir BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalism yang dihadapkan atas perintah Hakim Ketua yaitu Kapten Cpm (K) TUTA HERAWATI yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-7 : Nama Lengkap : TUTA HERAWATI
Pangkat/NRP : Kapten Cpm (K)/21930140790474
Jabatan : Dansatlak Idik
Kesatuan : Denpom II/4 Palembang
Tempat tanggal Lahir : Sekayu, 1 April 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Griya Permata Rekjo Blok. D-11 Rt. 05. Rw. 08 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 1995/1996 ketika Saksi masih berpangkat Bintara.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 Sertu IRAWAN di Denpom II/4 Palembang terkait pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura di Mapolres OKU.
3. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, saat itu Saksi menyuruh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk menceritakan secara umum kejadian di Mapolres OKU pada tanggal 7 Maret 2013, setelah itu Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN lalu diketik oleh Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saat Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI berada di ruangan Saksi, Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa-1 Sertu IRAWAN karena saat itu BAP Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sudah selesai diketik dan tinggal memperbaiki kesalahan penulisan hurufnya saja.

6. Bahwa selama Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI berada di ruangan Saksi, Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI tidak pernah mengancam akan memukul Terdakwa-1 Sertu IRAWAN jika tidak mengakui telah memukul Kapten Cpm MARTIN NURI.

7. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 Sertu IRAWAN selama lebih kurang 2 jam, Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dalam memberikan keterangan dan Saksi juga tidak pernah menekan ataupun memaksa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dalam memberikan keterangan.

8. Bahwa semua keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN di dalam BAP Pom adalah keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan bukan keterangan penyidik.

9. Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu IRAWAN selesai diperiksa oleh Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN membaca kembali keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang telah diberikan kepada Saksi selaku penyidik, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa-1 Sertu IRAWAN apakah keterangan-1 Sertu IRAWAN dalam BAP tersebut sudah benar semua atau ada yang dirubah, dan dijawab Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sudah benar semua dan tidak ada yang perlu dirubah.

10. Bahwa oleh karena Terdakwa-1 Sertu IRAWAN membenarkan semua keterangannya dalam BAP, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk memberikan paraf serta menanda tangani BAP Pom.

Atas keterangan Saksi Verbalism tersebut di atas, Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak diancam oleh Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI karena sebelum Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diperiksa oleh Saksi Verbalism, saat itu Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI mengancam akan memukul Terdakwa-1 Sertu IRAWAN jika Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak mengakui telah memukul Kapten Cpm MARTIN NURI pada saat kejadian Polres OKU.

Atas sangkalan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tersebut di atas, Saksi Verbalism tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI atas keterangan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI yang menyatakan bahwa tidak benar pada saat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul Aiptu MARBAWI (Saksi-6) di Simpang Suska, saat itu Aiptu MARBAWI (Saksi-6) masih berada di atas sepeda motor melainkan sudah turun dari sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI terhadap keterangan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-6 Aiptu MARBAWI menerangkan saat Saksi-6 Aiptu MARBAWI melintas di Jl. A. Yani tepatnya di simpang Suska Baturaja, Saksi-6 Aiptu MARBAWI bertemu dengan sekelompok anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura berjumlah lebih kurang 30 orang mengendarai sepeda motor dan memakai PDL loreng, kemudian beberapa orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik tersebut menyuruh Saksi-6 Aiptu MARBAWI berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Saksi-6 Aiptu MARBAWI dianiaya oleh lebih kurang 8 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 34111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk memberi keterangan Saksi-6 Aiptu MARBAWI menerangkan jatuh dari sepeda motor bukan karena dipukul melainkan karena didorong oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik, demikian pula Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI setelah jatuh dari sepeda motor maka Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Aiptu MARBAWI. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI atas keterangan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI tersebut di atas dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA atas keterangan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha Aiptu MARBAWI (Saksi-6) lebih dari 1 kali melainkan hanya 1 kali.

Atas sangkalan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA terhadap keterangan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi, yang ditandangani oleh dr. Sri Mulyani pada bagian Pemeriksaan Umum menyatakan antara lain Badan : Luka robek tusuk paha kiri, luka robek pantat kanan. Dan bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandangani oleh dr. Beny Kurniawan, pada bagian Kesimpulan menyatakan didapatkan kekerasan benda tumpul berupa luka memar di wajah dan luka tusuk di bokong dan paha kiri.
- Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA terhadap keterangan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 IRAWAN. Sertu NRP 31950018330273.

- 1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76Tarik Martapura, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950018330273 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ba Rai Ma Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
- 2 Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI karena satu kesatuan di Yonarmed 15/76 Tarik tetapi lain Baterai (Kompi).
- 3 Bahwa Terdakwa-1 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
- 4 Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Danyoarmed 15/76 Tarik (Mayor Arm. IJEN ANINDRA) batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta kore dan anahila mau keluar di luar iam dinas harus iin, namun bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal yang kami pertimbangkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (Pusat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa-1 sedang menyapu di halaman depan rumah Terdakwa-1, Kopda TAUFIK lewat dan menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa anggota Yonarmed berangkat melakukan unjuk rasa ke Polres OKU, kemudian Terdakwa-1 ganti pakaian PDL dan kopel serta topi pet warna hitam lalu naik sepeda motor sendiri menuju Polres OKU, dan saat itu Terdakwa-1 tidak bawa sangkur.
- 7 Bahwa dalam perjalanan Terdakwa-1 bertemu dengan Sersan SUARDI yang berboncengan sepeda motor dengan Praka JEFRI lalu berangkat sama-sama menuju Polres OKU.
- 8 Bahwa sesampainya di simpang Suska, Terdakwa-1 melihat Praka RAMON dan seorang polisi memakai pakaian dinas dalam keadaan wajah berdarah sedang berada di atas mobil pik up dan Terdakwa-1 sempat berhenti sebentar di tempat tersebut lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.
- 9 Bahwa Terdakwa-1 tidak melihat kegiatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET RIYADI serta anggota Yonarmed lainnya di simpang Suska karena Terdakwa-1 paling terakhir tiba di simpang Suska.
- 10 Bahwa setelah tiba di depan Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 memarkir sepeda motor di depan sebuah toko yang baru dibangun dan melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca Mapolres OKU menggunakan batu, selain itu Saksi juga melihat Danyonarmed dan perwira lainnya antara lain Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI dan Letda Arm WINOTO serta satu orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat kapten namun Terdakwa-1 tidak ketahui namanya sedang berusaha mencegah anggota Yonarmed merusak kantor Polres OKU namun anggota Yonarmed tetap melempari kantor Polres OKU dengan batu.
- 11 Bahwa kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam Polres OKU lalu memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan menggunakan batu yang Terdakwa-1 temukan di dalam kantor Polres OKU, setelah itu Terdakwa-1 merusak sebuah laptop yang ada di dalam sebuah ruangan Polres OKU dengan cara dipukul menggunakan batu, kemudian Terdakwa-1 mengambil sebuah parang yang ada di samping laptop tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 kembali memecahkan kaca salah satu ruangan dengan dipukul menggunakan tangan kosong hingga tangan kanan Terdakwa-1 mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 keluar menuju pintu gerbang Polres OKU.
- 12 Bahwa saat Terdakwa-1 berdiri di dekat pintu gerbang Polres OKU, Terdakwa-1 melihat Danyonarmed memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, kemudian Danyonarmed memberikan pengarahan yang antara lain isinya melarang anggota melakukan pengrusakan dan mengajak anggota pulang ke markas.
- 13 Bahwa saat Danyonarmed memberikan pengarahan, Terdakwa-1 melihat orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Polres OKU lalu berdiri di samping Danyonarmed sambil mengambil gambar menggunakan kamera handphone, kemudian Terdakwa-1 dari jarak lebih kurang 10 meter berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", namun orang yang memakai jaket loreng tersebut tetap mengambil gambar anggota Yonarmed, selanjutnya Pratu TITUS PURWANTO berteriak "PM pengkhianat", lalu Terdakwa-1 dan anggota Yonarmed lainnya mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut ke dalam kantor Polres OKU.
- 14 Bahwa setelah berhasil mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut ke dalam kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 menepuk bahu kiri orang yang memakai jaket loreng tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa-1 dan anggota Yonarmed lainnya berusaha memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut namun dicegah oleh Danyon dengan cara memeluk orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, baik dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor menuju jalan raya lalu bertemu dengan Pratu ROYANO IVAN SITORUS, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Pratu ROYANO IVAN SITORUS pergi ke rumah sakit DKT Baturaja untuk mengobati tangan kanan Terdakwa-1 yang luka. Setelah berobat di rumah sakit DKT Baturaja selama lebih kurang 2 jam dan tangan Terdakwa-1 mendapat 6 jahitan, selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke asrama Yonarmed 15/76 Tarik.

- 16 Bahwa setelah kejadian, Terdakwa-1 baru mengetahui bahwa orang yang memakai jaket loreng dan memakai tanda pangkat Kapten dan sempat ditepuk bahu kirinya oleh Terdakwa-1 adalah Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom I/4-4 Baturaja).
- 17 Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.
- 18 Bahwa saat Terdakwa-1 diperiksa di Pom, Terdakwa-1 mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat itu Terdakwa-1 diancam akan dipukul oleh Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI jika Terdakwa-1 tidak mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI.
- 19 Bahwa saat Terdakwa-1 berada di Polres OKU selama lebih kurang 15 menit, Terdakwa-1 tidak melihat kegiatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI karena saat itu Terdakwa-1 sibuk dengan kegiatannya sendiri melakukan pengrusakan di Polres OKU.
- 20 Bahwa Terdakwa-1 memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan Polres OKU serta merusak laptop yang ada di salah satu ruangan Polres OKU, demikian pula Terdakwa-1 memecahkan kaca mobil yang di parkir di depan Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-1 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.
- 21 Bahwa Terdakwa-1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbutannya.
- 22 Bahwa Terdakwa-1 belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- 23 Bahwa Terdakwa-1 pernah mengikuti Satgas Pam Horizontal di Maluku Utara pada tahun 200-2003 dan mendapat Satya Lencana Darma Nusa.

Terdakwa-2 DAMIANUS NGONGO DAGA, Praka NRP 3102077033782.

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020770330782 dan hingga saat ini masih bedinas aktif dengan jabatan sebagai Ba Rai Ma Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 Terdakwa-2 melaksanakan tugas pengamanan di Mesuji sehingga Terdakwa-2 tidak mengetahui pada saat Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
3. Bahwa setelah Terdakwa-2 kembali ke kesatuan, Terdakwa-2 baru mengetahui kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS dan saat itu kesatuan sudah Siaga I dan senjata digudangkan kecuali senjata yang dipakai oleh piket, kemudian Terdakwa-2 bersama dengan teman-temannya yang bernama Pratu HERU OKTAVIANUS dan Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-2 pulang ke rumah untuk mengambil selimut, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke gudang munisi kemudian Terdakwa-2 pergi beli rokok di warung dekat rumah Praka HERRY WALUYO lalu Terdakwa-2 melihat lebih kurang 40 anggota Yonarmed berkumpul di rumah Praka HERRY WALUYO, antara lain : Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Serka IWAN ABDILLAH, Koptu ERYADI, Serka JUNAIDI, Serka SILALAH, Kopda TENGKU HELMI, Praka HERRY WALUYO, Koptu YASARMAN ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN, Pratu TUMANGGOR, Kopda HILMI CHALAYO, Koptu SUKARSA, Praka ABUBAKAR, Praka ERLI, Praka ACEP NUGRAHA dan Praka SARBANI.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mampir di rumah Praka HERRY WALUYO lalu berdiri di belakang pintu di dekat Pratu TUMANGGOR, dan saat itu Terdakwa-2 yang paling terakhir datang ke rumah Praka HERRY OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Pratu TUMANGGOR “Ada apa ini”, dijawab oleh Pratu TUMANGGOR “Besok kita mau unjuk rasa ke Polres OKU”, dan saat itu melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memimpin rapat di ruang tamu rumah Praka HERRY WALUYO.

7. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-2 mendengar dari jarak lebih kurang 5 meter Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata “Besok semuanya berpakaian PDL dan tidak ada yang memakai pakaian olah raga, jam 06.30 Wib semua kumpul di Baterai B kemudian saya akan menghadap komandan untuk menyampaikan bahwa kita besok akan ke Polres Baturaja untuk menyampaikan aksi damai dalam rangka menanyakan perkembangan kasus Briptu BINTARA WIJAYA yang melakukan penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia, diterima atau tidaknya saran saya oleh komandan kita tetap berangkat, setuju”, kemudian dijawab oleh anggota “Setuju”.

8. Bahwa Terdakwa-2 berada di rumah Praka HERRY WALUYO selama lebih kurang 5 menit, dan sekira pukul 20.30 Wib rapat di rumah Praka HERRY WALUYO selesai, kemudian Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI pamit pulang untuk melaksanakan sholat sedangkan Terdakwa-2 kembali ke gudang munisi, namun anggota yang lain masih ada yang tinggal di rumah Praka HERRY WALUYO.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa-2 bertemu dengan Koptu SUKARSA di depan gudang munisi, kemudian Koptu SUKARSA bertanya kepada Terdakwa-2 “Jadi tidak bang kita ke Polres OKU”, lalu Terdakwa-2 jawab “Jadi”, setelah itu Terdakwa-2 dan Koptu SUKARSA berboncengan sepeda motor ke Polres OKU dan saat itu Terdakwa-2 tidak membawa sangkur.

10. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Terdakwa-2 melihat seorang anggota polisi mengendarai sepeda motor dihentikan oleh anggota Yonarmed, kemudian Terdakwa-2 melihat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah polisi tersebut menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motor dan tersungkur di parit di sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa-2 melihat anggota Yonarmed lainnya menginjak-injak anggota polisi tersebut namun Terdakwa-2 tidak kenal satu persatu karena jumlahnya banyak.

11. Bahwa saat anggota polisi tersebut diinjak-injak oleh anggota Yonarmed, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong anggota polisi tersebut dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI telungkup melindungi tubuh anggota polisi tersebut sehingga hanya paha anggota polisi tersebut yang kelihatan, kemudian Terdakwa-2 mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak anggota polisi tersebut lalu Terdakwa-2 tusukkan ke paha kiri anggota polisi tersebut sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 mendengar Danyon berteriak mengatakan “Damianus jangan”, sehingga Terdakwa-2 dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

12. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Terdakwa-2 melihat anggota Yonarmed sedang memeriksa sepeda motor di tengah jalan raya depan Polres OKU, sedangkan Terdakwa-2 langsung turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Terdakwa-2 memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU, setelah itu Terdakwa-2 melihat Danyon dan perwira yang lain serta Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Serka IWAN ABDILLAH berusaha menenangkan anggota dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk.

14. Bahwa setelah Terdakwa-2 melihat anggota Yonarmed kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, selanjutnya Terdakwa-2 memasukkan sangkurnya ke pinggang kemudian Terdakwa-2 duduk di sebelah kanan bersama anggota lainnya untuk menerima pengarahan dari Danyon.

15. Bahwa saat Danyon memberikan pengarahan, Terdakwa-2 melihat seseorang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Mapolres OKU lalu berdiri di samping Danyon, kemudian Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN berteriak "Itu tentara pengkhianat" sambil mengancungkan golok dengan tangan kanan dalam keadaan berdarah, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan anggota lainnya termasuk Terdakwa-2 mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut ke dalam kantor Polres OKU, dan saat itu Terdakwa-2 mengambil kayu balok yang tergeletak di dekat pintu masuk Polres OKU.

16. Bahwa setelah Terdakwa-2 berada dalam ruangan Polres OKU, Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bagian belakang kepala orang yang memakai jaket loreng tersebut di ruangan belakang dekat pintu keluar, kemudian anggota Yonarmed lainnya yaitu Koptu HILMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR ikut memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut, setelah itu Terdakwa-2 melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memeluk orang yang memakai jaket loreng tersebut, selanjutnya Terdakwa-2 menggunakan balok kayu memukul pinggang orang yang memakai jaket loreng tersebut sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali ke dalam kantor Polres OKU namun Terdakwa-2 melihat tidak ada lagi yang bisa dirusak di dalam kantor Polres OKU, sehingga Terdakwa-2 langsung ke luar dari kantor Polres OKU kemudian Terdakwa-2 memukul patung gajah yang ada di halaman depan Polres OKU menggunakan kayu balok namun patung gajah tersebut tidak rusak, justru kayu balok yang pegang Terdakwa-2 yang terpeleat.

17. Bahwa saat Terdakwa-2 berusaha merusak patung gajah, Terdakwa-2 melihat Pratu TUMANGGOR memukul seseorang yang memakai preman kemudian dicegah oleh Koptu HASRI (Provost Kodim 0403/Baturaja) dengan mengatakan "Jangan pukul kawan sendiri", karena ternyata orang yang dipukul oleh Pratu TUMANGGOR adalah anggota Intel Kodim 0403/Baturaja.

18. Bahwa selama Terdakwa-2 berada di Polres OKU, Terdakwa-2 tidak melihat anggota Yonarmed membakar mobil maupun sepeda motor, dan Mapolres OKU belum terbakar.

19. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 berboncengan sepeda motor dengan Koptu SUKARSA serta anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU, kemudian disimpang jalan yang berada lebih kurang 500 meter dari Polres OKU, Terdakwa-2 melihat Sertu IRAWAN memegang parang sambil mengarahkan anggota Yonarmed menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi.

20. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Terdakwa-2 melihat Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas sudah dirusak oleh anggota Yonarmed, demikian pula Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi yang berada di dekat tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS serta Pos Polisi Simpang Umbara sudah dibakar oleh anggota Yonarmed, namun Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang merusak Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas maupun yang membakar Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dan Pos Polisi Simpang Umbara.

21. Bahwa setelah mendatangi tempat kejadian penembakan Pratu HERU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, apabila terdapat keterbatasan informasi yang akurat, maka akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Mahkamah Agung melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-2 dan anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-2 melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas dan diikuti oleh Danyon dari belakang.

23. Bahwa sesampainya di markas, Terdakwa-2 kembali melaksanakan tugas jaga di gudang munisi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-2 dipanggil oleh Kopda TAUFIK untuk bergabung di Aula 76 untuk menerima pengarahan dari Danyon.

24. Bahwa Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura.

25. Bahwa setelah diperiksa di Pom, Terdakwa-2 baru mengetahui bahwa anggota polisi yang dikeroyok oleh anggota Yonarmed dan ditusuk pahanya oleh Terdakwa-2 di simpang Suska adalah Aipda MARBAWI.

26. Bahwa setelah diperiksa di Pom, Terdakwa-2 juga baru mengetahui bahwa orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat kapten yang menjadi korban pemukulan anggota Yonarmed termasuk Terdakwa-2 di Polres OKU adalah Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja).

27. Bahwa Terdakwa-2 menusuk menggunakan sangkur seorang anggota polisi bernama Aipda MARBAWI di simpang Suska, dan Terdakwa-2 juga memecahkan kaca mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman Mapolres OKU serta memecahkan kaca-kaca ruangan dalam Polres OKU menggunakan gagang sangkur, kemudian Terdakwa-2 juga memukul Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) dan merusak kaca depan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan pot bunga, semuanya dilakukan oleh Terdakwa-2 karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-2 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

28. Bahwa Terdakwa-2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbutannya.

29. Bahwa Terdakwa-2 belum pernah dihukum dalam perkara lain.

30. Bahwa Terdakwa-2 pernah mengikuti Satgas Horizontal di Maluku Utara pada tahun 2003 dan mendapat Satya Lencana Darma Nusa.

Terdakwa-3 TEMON SLAMET ROSIDI, Pratu NRP 31060648700186.

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060648700186 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad Peninjau-2 Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

2. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia, dan Terdakwa-3 mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

3. Bahwa setelah kejadian menembak Pratu HERU OKTAVIANUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan aspek teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui dan tidak ikut hadir pada waktu rapat di rumah Praka HERRY WALUYO karena saat itu Terdakwa-3 sedang berada di rumah Terdakwa-3.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-3 memakai pakaian olah raga untuk mengikuti apel pagi dan lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan setiap hari Kamis, kemudian Terdakwa-3 diberitahu oleh Serka IWAN ABDILLAH yang tinggal di sebelah rumah Terdakwa-3 agar Terdakwa-3 memakai PDL dan topi pet warna hitam serta membawa sangkur Aitor.

6. Bahwa setelah Terdakwa-3 ganti pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, selanjutnya Terdakwa-3 berangkat menuju lapangan serba guna untuk mengikuti apel pagi namun ternyata anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 95 orang berkumpul di lapangan Baterai B sehingga Terdakwa-3 datang ke lapangan Baterai B dan saat itu Terdakwa-3 melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memimpin barisan anggota Yonarmed di lapangan Baterai B, kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Pratu BAMBANG MINTAREJA "Kenapa kita kumpul disini" dijawab oleh Pratu BAMBANG MINTAREJA "Kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres Baturaja".

7. Bahwa kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah dinas Danyon, lalu anggota diperintahkan kumpul di lapangan serba guna untuk menerima pengarahan dari Danyon, dan saat itu anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan serba guna dengan bersaf dengan posisi Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri berada di sebelah kanan pasukan sebagai yang tertua, sedangkan Terdakwa-3 berada di saf paling kiri.

8. Bahwa tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI maju ke depan Danyon lalu menyerahkan 1 lembar kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU, setelah itu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI kembali ke samping kanan barisan.

9. Bahwa setelah Danyon membaca 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat".

10. Bahwa kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL.

11. Bahwa Terdakwa-3 tidak melihat ada anggota yang mengambil alih pasukan setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL, dan yang Terdakwa-3 lihat saat itu masing-masing anggota langsung mengambil sepeda motor lalu bergerak ke depan penjagaan pintu-2 termasuk Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 bertemu dengan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM di dekat pintu-2 penjagaan lalu Terdakwa-3 melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan penjagaan pintu-2 sambil mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

12. Bahwa setelah Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 penjagaan, kemudian anggota Yonarmed berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI herbocengan seneda motor dengan Praka FAUZAN RAMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui apa sebabnya polisi tersebut jatuh dari sepeda motor.

14. Bahwa saat anggota polisi tersebut mau bangun selanjutnya Terdakwa-3 langsung memukul wajah polisi tersebut menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga hidung polisi tersebut mengeluarkan darah, kemudian anggota Yonarmed lainnya ikut memukul polisi tersebut, antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong polisi tersebut dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menelungkupkan badannya di atas badan polisi tersebut, kemudian Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha polisi tersebut menggunakan sangkur sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-3 dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM melanjutkan perjalanan ke Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

15. Bahwa sesampainya di depan Mapolres OKU, Terdakwa-3 melihat anggota Yonarmed melempari kaca-kaca Mapolres OKU menggunakan batu, kemudian Terdakwa-3 menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggang Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor, dan tangan kanan Terdakwa-3 mengalami luka karena tergores kaca.

16. Bahwa setelah Terdakwa-3 memecahkan kaca menggunakan sangkur, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, selanjutnya helm tersebut Terdakwa-3 lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 keluar dari Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3.

17. Bahwa selama Terdakwa-3 berada di Mapolres OKU, Terdakwa-3 tidak melihat kegiatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA di Mapolres OKU karena Terdakwa-3 sibuk sendiri dengan kegiatan Terdakwa-3 merusak kaca-kaca kantor Mapolres OKU, dan Terdakwa-3 hanya melihat Pratu SIADARI beserta 4 orang anggota Yonarmed lainnya memukul polisi di jalan sebelah kanan Mapolres OKU, selain itu Terdakwa-3 juga melihat Prada NIKO melempar kaca samping kanan kantor Mapolres OKU menggunakan helm.

18. Bahwa Terdakwa-3 melihat dari jarak lebih kurang 25 meter pada saat anggota Yonarmed mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten namun Terdakwa-3 tidak melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut.

19. Bahwa Terdakwa-3 tidak ikut mengejar dan tidak pernah memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut karena saat itu Terdakwa-3 sudah berada di depan Mapolres OKU mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3.

20. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-3 dan anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Mapolres OKU menuju Pos Polisi Ramayana, dan saat keluar dari Polres OKU, Terdakwa-3 melihat sepeda motor sudah terbakar di sebelah kanan kantor Polres OKU namun Terdakwa-3 tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor tersebut.

21. Bahwa saat berangkat menuju Pos Polisi Ramayana, saat itu Terdakwa-3 di bonceng oleh Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM, sesampainya di Pos Polisi Ramayana, Terdakwa-3 melihat Pratu KOWILUL memecahkan kaca Pos Polisi Ramayana dengan menggunakan potongan kayu ukuran panjang lebih kurang 70 cm, namun Terdakwa-3 tidak ikut merusak Pos Polisi Ramayana setelah itu melanjutkan perjalanan ke menuju Pos Polisi Pasar Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal yang terkait dengan proses peradilan yang bersifat rahasia dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan nasional, maka informasi tersebut dapat dikecualikan dari ketentuan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-32610000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM serta anggota Yonarmed lainnya melanjutkan perjalanan ke menuju Pos Polisi simpang empat Sukajadi.

23. Bahwa setibanya di Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Terdakwa-3 melihat Pos Polisi simpang empat Sukajadi sudah rusak dan terbakar, namun Terdakwa-3 tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang telah merusak dan membakar Pos Polisi simpang empat Sukajadi, kemudian Terdakwa-3 dan Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM serta anggota Yonarmed lainnya melanjutkan perjalanan ke menuju Polsek Martapura.

24. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-3 memecahkan kaca depan dan kaca dalam ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali, demikian pula Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Pratu NANDA, Pratu ANGGIT, Pratu FEBRIAN, Pratu Joko NOPRIADI, Pratu DEKI dan Praka SARBANI juga merusak kaca jendela Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu, selain itu Terdakwa-3 juga melihat Koptu ERYADI membakar 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di garasi sebelah kanan Polsek Martapura.

25. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-3 dan anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-3 melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas dan diikuti oleh Danyon dari belakang.

26. Bahwa setelah kembali ke markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahannya dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu Danyon berkata "Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini".

27. Bahwa Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura.

28. Bahwa setelah diperiksa di Pom, Terdakwa-3 baru mengetahui bahwa anggota polisi yang dikeroyok oleh anggota Yonarmed termasuk Terdakwa-3 di simpang Suska adalah Aiptu MARBAWI.

29. Bahwa setelah diperiksa di Pom, Terdakwa-3 juga baru mengetahui bahwa orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat kapten yang dikejar oleh anggota Yonarmed adalah Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja).

30. Bahwa Terdakwa-3 memukul wajah seorang anggota polisi bernama Aiptu MARBAWI di simpang Suska, dan Terdakwa-3 juga memecahkan kaca-kaca kantor Mapolres OKU Mapolres OKU menggunakan sangkur dan dilempar menggunakan helm, kemudian Terdakwa-3 juga merusak kaca depan dan kaca ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu, semuanya dilakukan oleh Terdakwa-3 karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-3 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

31. Bahwa Terdakwa-3 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tercantum dalam putusan ini, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

33. Bahwa Terdakwa-3 belum pernah mengikuti tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertu IRAWAN tidak pernah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tetapi hanya menepuk bahu kiri Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebanyak satu kali dan saat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diperiksa di Pom, Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diancam akan dipukul oleh Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI jika Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI.

Bahwa atas keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tersebut di atas bukan fakta melainkan hanya pendapat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN semata.
- Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan saat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berada dalam ruangan Polres OKU, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, Koptu HELMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR memukul Kapten Cpm MARTIN NURI (Saksi-1) di ruangan belakang dekat pintu keluar, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut memukul punggung Kapten Cpm MARTIN NURI (Saksi-1) menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.
- Bahwa keterangan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 Kapten Cpm (K) TUTA HERAWATI sebagai Saksi Verbalism yang menerangkan bahwa saat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN di BAP di Pom, Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, dan selama Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diperiksa di ruangan Saksi-7 Kapten Cpm (K) TUTA HERAWATI, Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak pernah diarahkan, diancam, ditekan, ataupun dipaksa oleh Saksi-7 Kapten Cpm (K) TUTA HERAWATI maupun Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI, semua keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN di dalam BAP Pom adalah keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan bukan keterangan penyidik.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang menerangkan bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak pernah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tetapi hanya menepuk bahu kiri Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebanyak satu kali dan saat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diperiksa di Pom, Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diancam akan dipukul oleh Letkol Cpm IRAWAN PAHLEVI jika Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak mengaku telah memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani.
- 1 (satu) lembar foto parang beserta sarungnya.

2. Lembar foto pisau sangkur jenis ENC

- 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah balok kayu.

Menimbang : Bahwa terhadap penempatan barang bukti berupa foto-foto yang dicantumkan sebagai barang bukti berupa surat-surat dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat menempatkan barang bukti berupa foto-foto tersebut sebagai barang bukti berupa surat-surat adalah tidak tepat karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti berupa foto-foto sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas ternyata berisi :

- 1 (satu) lembar foto parang beserta sarungnya.
- 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC.
- 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi.
- 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku.
- 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.

2. Bahwa barang bukti berupa foto tidak dapat dinilai sebagai surat karena pengertian surat tidak sekedar berupa kertas tetapi berisi keterangan, oleh karena itu barang bukti foto seharusnya termasuk klasifikasi barang bukti berupa barang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusunan dan penempatan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam perkara ini diperbaiki menjadi sebagai berikut :

1. Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi, yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya .
- b. 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC.
- c. 1 (satu) buah batang kayu balok.
- d. 1 (satu) lembar foto parang beserta sarungnya.
- e. 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC.
- f. 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi.
- g. 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku.
- h. 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.

Menimbang : Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Luka robek tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- b. Bahwa hasil pemeriksaan atas nama Tn. Marbawi Aldi dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA bahwa perdarahan yang dialami oleh Aiptu MARBAWI pada bagian hidung adalah akibat perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, sedangkan luka robek tusuk paha kiri dan luka robek pantat kanan Aipda MARBAWI adalah akibat perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa pada bagian Kesimpulan menyatakan didapatkan kekerasan benda tumpul berupa luka memar di wajah dan luka tusuk di bokong dan paha kiri, luka tersebut dapat merenggut jiwa.
- b. Bahwa hasil pemeriksaan atas nama Aipda Marbawi Aldi dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA bahwa luka memar di wajah Aiptu MARBAWI adalah akibat perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, sedangkan luka tusuk di bokong dan paha kiri Aipda MARBAWI adalah akibat perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa pada bagian pada bagian Pemeriksaan Umum menyatakan :

- Kepala : Hematoma di belakang telinga diameter 15 cm, Haematoma di dahi diameter 5 cm, luka lecet di belakang telinga, luka di depan telinga kanan.

- Badan : Memar di pinggang kiri.

- Luka robek di bokong dan paha kiri.

- Luka lecet di bokong dan paha kiri.

Dan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Luka lecet dan haematoma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan dalam informasi yang disajikan. Dalam hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Bahwa Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menjelaskan meskipun Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tidak dapat mengenali secara pasti anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat dipukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI hanya berusaha melindungi wajah dan kepala Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan kedua tangan Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI.

c. Bahwa Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menjelaskan meskipun Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tidak dapat mengenali secara pasti anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, namun Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI merasakan dipukul oleh lebih dari 2 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan balok kayu lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang hingga bengkak, selain itu ada yang memukul bagian pinggang satu kali.

d. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan tidak mengetahui mengenai luka yang dialami oleh Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebagaimana tercantum dalam visum et repertum tersebut karena saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN hanya menepuk bahu Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebanyak 1 kali.

e. Bahwa Saksi Verbalism Kapten Cpm (K) TUTA HERAWATI menerangkan pada waktu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diperiksa di Pom, saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengaku memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebanyak 1 kali dan bukan menepuk bahu Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebanyak 1 kali.

f. Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bagian belakang kepala Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul pinggang Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali.

g. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebagaimana tercantum dalam visum et repertum tersebut karena saat anggota Yonarmed mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU, saat itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI sudah berada di depan Mapolres OKU mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

h. Bahwa Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menerangkan bahwa Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI yang menolong dan memeluk Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI pada saat dikeroyok oleh anggota Yonarmed, namun Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI tidak dapat mengenali secara pasti anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat itu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, setelah diperiksa di Pom, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI diberitahu oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan balok kayu.

i. Bahwa Saksi-3 Lettu Arm MARWAN dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM serta Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menerangkan tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebagaimana tercantum dalam visum et repertum tersebut karena para Saksi tersebut tidak melihat saat anggota Yonarmed memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI.

j. Bahwa meskipun sebagian besar Saksi-Saksi tidak mengetahui secara pasti anggota Yonarmed yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, namun oleh karena Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan balok kayu, maka Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengalami luka di bagian pinggang kiri Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI adalah akibat perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang telah memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM, Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA dan Saksi Verbalism Kapten Cpm (K) TUTA HERAWATI serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya.
 - a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN bahwa semula bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya tersebut berada di salah satu ruangan Polres OKU dekat laptop yang telah dirusak oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kemudian diambil oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN lalu diselipkan dipinggang kemudian dipergunakan memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang tersebut sebanyak 3 kali.
 - b. Bahwa Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI serta Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU.
 - c. Bahwa oleh karena bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk memecahkan kaca mobil patroli dan mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, maka Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bahwa pada saat Saksi-6 Aipda MARBAWI diinjak-injak oleh anggota Yonarmed di simpang Suska, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI telungkup melindungi tubuh Saksi-6 Aipda MARBAWI sehingga hanya paha Saksi-6 Aipda MARBAWI yang kelihatan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak Saksi-6 Aipda MARBAWI lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA tusukkan ke paha kiri Saksi-6 Aipda MARBAWI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah batang kayu balok.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu balok tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bahwa pada saat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU, saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil kayu balok yang tergeletak di dekat pintu masuk Polres OKU kemudian dipergunakan memukul punggung Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI sebanyak satu kali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah batang kayu balok tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya berada di salah satu ruangan Polres OKU dekat laptop yang telah dirusak oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kemudian diambil oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN lalu diselipkan dipinggang kemudian dipergunakan memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang tersebut sebanyak 3 kali.

b. Bahwa Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI serta Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto parang beserta sarungnya yang ada dalam foto tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU.

c. Bahwa oleh karena 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya yang ada dalam foto tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk memecahkan kaca mobil patroli dan mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, maka Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto parang beserta sarungnya tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA bahwa pisau sangkur jenis FNC yang ada dalam foto tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA untuk menusuk paha Saksi-6 Aipda MARBAWI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA bahwa luka yang dialami oleh Saksi-6 Aipda MARBAWI sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI serta Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM dan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA bahwa kerusakan yang terjadi di Polres OKU sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI serta Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI serta Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA.

b. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan tidak pernah melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura karena saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diantar oleh Pratu ROYANO IVAN SITORUS pergi ke rumah sakit DKT Baturaja untuk mengobati tangan kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang luka pada saat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca salah satu ruangan kantor Polres OKU.

c. Bahwa Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI serta Saksi-3 Lettu Arm MARWAN menerangkan tidak melihat pada saat anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura.

d. Bahwa meskipun Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan tidak pernah melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura, demikian pula Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI serta Saksi-3 Lettu Arm MARWAN menerangkan tidak melihat pada saat anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura, namun ternyata Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengaku telah memecahkan kaca Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan pot bunga sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengaku memecahkan kaca Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-3 Lettu Arm MARWAN, Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM, Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti barang yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda. Pada tahun 2009/2010 mengikuti pendidikan di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan informasi yang tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [021-3906911](tel:021-3906911) atau melalui media sosial resmi Mahkamah Agung RI.



putusan Mahkamah Agung No. 1 berdinan aktif dengan jabatan sebagai Ba Rai Ma Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

9. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan setelah melihat anggota Yonarmed 15/76 Tarik berkumpul di rumah Praka HERRY WALUYO, selanjutnya saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Praka HERRY WALUYO berdiskusi mengenai informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui belakang pintu di dekat Pratu TUMANGGUR, dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang paling terakhir datang ke rumah Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mendengar dari jarak lebih kurang 5 meter Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata “Besok semuanya berpakaian PDL dan tidak ada yang memakai pakaian olah raga, jam 06.30 Wib semua kumpul di Baterai B kemudian saya akan menghadap komandan untuk menyampaikan bahwa kita besok akan ke Polres Baturaja untuk menyampaikan aksi damai dalam rangka menanyakan perkembangan kasus Briptu BINTARA WIJAYA yang melakukan penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia, diterima atau tidaknya saran saya oleh komandan kita tetap berangkat, setuju”, kemudian dijawab oleh anggota “Setuju”.

11. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berada di rumah HERRY WALUYO selama lebih kurang 5 menit, dan sekira pukul 20.30 Wib rapat di rumah Praka HERRY WALUYO selesai, kemudian Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI pamit pulang untuk melaksanakan sholat sedangkan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA kembali ke gudang munisi, namun anggota yang lain masih ada yang tinggal di rumah Praka HERRY WALUYO.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak mengetahui dan tidak ikut rapat di rumah Praka HERRY WALUYO karena saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sedang cuti tahunan, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI sedang berada di rumah Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

13. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memakai pakaian olah raga untuk mengikuti apel pagi dan lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan setiap hari Kamis, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI diberitahu oleh Serka IWAN ABDILLAH yang tinggal di sebelah rumah Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI agar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memakai PDL dan topi pet warna hitam serta membawa sangkur Aitor.

14. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan setelah Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ganti pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berangkat menuju lapangan serba guna untuk mengikuti apel pagi namun ternyata anggota Yonarmed berkumpul di lapangan Baterai B sehingga Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI datang ke lapangan Baterai B dan saat itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memimpin barisan anggota Yonarmed di lapangan Baterai B, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI bertanya kepada Pratu BAMBANG MINTAREJA “Kenapa kita kumpul disini” dijawab oleh Pratu BAMBANG MINTAREJA “Kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres Baturaja”.

15. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan bahwa kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah dinas Danyon, lalu anggota diperintahkan kumpul di lapangan serba guna untuk menerima pengarahan dari Danyon, dan saat itu anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan serba guna dengan bersaf dengan posisi Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri berada di sebelah kanan pasukan sebagai yang tertua, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berada di saf paling kiri.

16. Bahwa benar Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI “Kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU”, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI maju ke depan Danyon lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, terdapat informasi yang tidak dapat diakses atau tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-48148148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat". Kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL.

18. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM menerangkan setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL, selanjutnya masing-masing anggota langsung mengambil sepeda motor lalu bergerak ke depan penjagaan pintu-2 termasuk Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI bertemu dengan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM di dekat pintu-2 penjagaan lalu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan penjagaan pintu-2 sambil mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

19. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM menerangkan setelah Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota Yonarmed berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berboncengan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM. Sedangkan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menerangkan berangkat ke Polres OKU dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Praka DEPET.

20. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan tidak ikut apel di lapangan Baterai B dan maupun dilapangan serba guna karena saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sedang cuti tahunan, namun Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ikut berangkat ke Polres OKU karena pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sedang menyapu di halaman depan rumah Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, Kopda TAUFIK lewat dan menyampaikan kepada Terdakwa-1 Sertu IRAWAN bahwa anggota Yonarmed berangkat melakukan unjuk rasa ke Polres OKU, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ganti pakaian PDL dan kopel serta topi pet warna hitam lalu naik sepeda motor sendiri menuju Polres OKU, dan saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak bawa sangkur.

21. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan tidak ikut apel di lapangan Baterai B dan maupun dilapangan serba guna karena saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA sedang melaksanakan tugas piket di gudang munisi, namun Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO ikut berangkat ke Polres OKU karena pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bertemu dengan Koptu SUKARSA di depan gudang munisi, kemudian Koptu SUKARSA bertanya kepada Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA "Jadi tidak bang kita ke Polres OKU", lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA jawab "Jadi", setelah itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Koptu SUKARSA berboncengan sepeda motor ke Polres OKU dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA tidak membawa sangkur.

22. Bahwa benar Saksi-6 Aiptu MARBAWI menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.45 Wib setelah mengikuti apel pagi di lapangan Baterai B, Saksi-6 Aiptu MARBAWI berangkat ke Polres OKU untuk sarapan pagi dengan memakai pakaian PDH Polri serta mengendarai sepeda motor Honda jenis Bison Nonol BG 5115 FA. kemudian saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada sepeda motor Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI dianiaya oleh lebih kurang 8 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik dengan cara ditendang dibagian kepala dan badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI dipukul menggunakan batu, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI ditusuk menggunakan sangkur dan mengenai bagian pantat sebelah kiri sebanyak 2 kali serta mengenai bagian samping paha sebelah kiri sebanyak 1 kali.

23. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ikut memukul Saksi-6 Aiptu MARBAWI di Simpang Suska dengan cara saat Saksi-6 Aiptu MARBAWI mau bangun selanjutnya Saksi-6 Aiptu MARBAWI langsung memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga hidung Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengeluarkan darah, kemudian anggota Yonarmed lainnya ikut memukul polisi tersebut, antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menelungkupkan badannya di atas badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM melanjutkan perjalanan ke Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

24. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan saat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI telungkup melindungi tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI sehingga hanya paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI yang kelihatan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusukkan sangkur tersebut ke paha kiri Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

25. Bahwa benar Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menerangkan melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan sangkur lebih dari 1 kali, kemudian Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA ikut menendang pinggang kanan Saksi-6 Aiptu MARBAWI sebanyak satu kali, setelah itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA dan Praka DEPET melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan tidak melihat kegiatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET RIYADI serta anggota Yonarmed lainnya di simpang Suska karena Terdakwa-1 Sertu IRAWAN paling terakhir tiba di simpang Suska dan saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN hanya melihat melihat Praka RAMON dan seorang polisi memakai pakaian dinas dalam keadaan wajah berdarah sedang berada di atas mobil pik up, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sempat berhenti sebentar di tempat tersebut lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Polres OKU.

27. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan setelah tiba di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memarkir sepeda motornya di depan sebuah toko yang baru dibangun kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN masuk ke dalam Polres OKU lalu memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan menggunakan batu yang Terdakwa-1 Sertu IRAWAN temukan di dalam kantor Polres OKU, setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN merusak sebuah laptop yang ada di dalam sebuah ruangan Polres OKU dengan cara dipukul menggunakan batu, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengambil sebuah parang yang ada di samping laptop tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali memukul kaca-kaca gedung Polres OKU dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengambil sebuah parang yang ada di samping laptop tersebut lalu diselipkan di pinggang kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN keluar menuju pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, apabila terdapat ketidakakuratan, ketidaklengkapan atau keterlambatan dalam penyampaian informasi, maka diharapkan masyarakat untuk memahami bahwa hal tersebut merupakan kesalahan teknis yang dapat diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [021-32610000](tel:021-32610000) (extensi 2222)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke halaman Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bawa dari simpang Suska, dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU.

29. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggang Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor hingga tangan kanan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengalami luka karena tergores kaca, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI keluar dari Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

30. Bahwa benar Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menerangkan setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA ikut melempar kaca sebelah kiri lantai satu kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 3 kali hingga pecah, setelah itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA berlari ke sebelah kanan kantor Polres OKU lalu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA kembali melempar kaca kantor Polres menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, selanjutnya Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA berjalan menuju mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menusuk kaca mobil Avanza tersebut menggunakan sangkur sebanyak 3 kali namun tidak pecah, selain itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA juga menendang bodi sebelah kiri mobil Avanza tersebut sebanyak 5 kali, dan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA juga melihat Praka DEPET melempar kaca bangunan Mapolres OKU menggunakan batu hingga pecah.

31. Bahwa benar Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Saksi-3 Lettu Arm MARWAN serta para Terdakwa menerangkan pada saat anggota Yonarmed melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, Danyonarmed 15/76 Tarik (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) serta perwira Yonarmed lainnya termasuk Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menenangkan anggota Yonarmed dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, kemudian Danyonarmed memberikan pengarahan yang isinya antara lain melarang anggota Yonarmed melakukan pengrusakan dan memerintahkan anggota Yonarmed kembali ke batalyon.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa saat Danyonarmed memberikan pengarahan, selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Mapolres OKU dan melihat Praka Danyonarmed, setelah itu dengan menggunakan kamera handphone Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martanura yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, apabila terdapat keterbatasan akses informasi atau kendala teknis yang menyebabkan informasi yang disampaikan tidak lengkap atau tidak akurat, maka diharapkan pengguna dapat melakukan verifikasi langsung ke sumber informasi yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [021-32610000](tel:021-32610000)



putusan Mahkamah Agung No. 15/76 Tarik Martapura telah berbuat anarkis di kantor Mapolres OKU.

39. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan setelah keluar dari kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk selalu mencantumkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan pertanggungjawaban. Mengingat kejadian persakitan telah terdapat dengan adanya perkembangan informasi yang disampaikan oleh saksi-saksi dan terdapat temuan termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui e-mail kemudahan@mahkamahagung.go.id.

rava lalu bertemu dengan Pratu ROYANO IVAN SITORUS, selanjutnya



putusan Mahkamah Agung No. 409/Klumpgk/Pdt/2016/PT.3c/Banjarbaru

46. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga hingga pecah, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca depan dan kaca dalam ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Pratu NANDA, Pratu ANGGIT, Pratu FEBRIAN, Pratu Joko NOPRIADI, Pratu DEKI dan Praka SARBANI juga merusak kaca jendela Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu, selain itu Terdakwa-3 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Rosidi dan Pratu FEBRIAN melempari kaca motor yang diparkir di garasi sebelah kanan Polsek Martapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

med dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali ke batalyon.

48. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan Polres OKU serta merusak laptop yang ada di salah satu ruangan Polres OKU, demikian pula Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca mobil yang di parkir di depan Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

49. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan menusuk Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan sangkur di simpang Suska, dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA juga memecahkan kaca mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman Mapolres OKU serta memecahkan kaca-kaca ruangan dalam Polres OKU menggunakan gagang sangkur, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA juga memukul Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) dan merusak kaca depan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan pot bunga, semuanya dilakukan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-2 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

50. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI di simpang Suska, dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI juga memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, semuanya dilakukan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

51. Bahwa benar Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM dan para Terdakwa menerangkan Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura.

52. Bahwa benar dilain pihak Saksi-6 Aiptu MARBAWI menerangkan setelah Saksi-6 Aiptu MARBAWI dianiaya oleh anggota Yonarmed di Simpang Suska, selanjutnya Saksi-6 Aiptu MARBAWI dibawa ke Rumah Sakit DKT Dr. Noesmir di Baturaja menggunakan mobil pick up, namun karena tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI banyak mengeluarkan darah sehingga sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 Aiptu MARBAWI dirujuk ke RS. Bhayangkara di Palembang menggunakan helikopter, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI langsung di operasi.

53. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa pada bagian

Pemeriksaan dan pemeriksaan anatomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, apabila tidak dapat dipastikan dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan, pada bagian Kesimpulan menyatakan didapatkan kekerasan benda tumpul berupa luka memar di wajah dan luka tusuk di bokong dan paha kiri, luka tersebut dapat merenggut jiwa.

55. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menerangkan setelah dikeroyok oleh anggota Yonarmed di dalam kantor Polres OKU, selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI keluar melalui pintu belakang dekat kantin dan Mushollah lalu pergi ke depan Pengadilan Negeri OKU, kemudian Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI naik becak motor (Bentor) pergi berobat ke rumah sakit DKT.

56. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani pada bagian Pemeriksaan Umum menyatakan :

- Kepala : Hematoma di belakang telinga diameter 15 cm, Haematoma di dahi diameter 5 cm, luka lecet di belakang telinga, luka di depan telinga kanan.
- Badan : Memar di pinggang kiri.
- Tangan : Luka lecet di jari tengah dan telunjuk tangan kanan.

Dan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Luka lecet dan haematoma tersebut akibat trauma benda tumpul.

57. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa setelah anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan penyerangan ke Mapolres OKU selanjutnya dilakukan olah TKP dan diperoleh hasil antara lain : gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa secara Kombinasi para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua melanggar Pasal 106 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini

2. Bahwa mengenai pidanaannya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum dengan membela dan mempertahankan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) menggunakan tangan mengepal tidak lebih dari 1 (satu) kali dimana tindakan kedua Terdakwa dilakukan secara spontanitas dan ikut-ikutan tanpa ada perintah atau petunjuk karena melihat Saksi-VI (Aiptu Marbawi) terjatuh setelah dianiaya oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya yang tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa justru karena tindakan spontanitas yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI telah menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI untuk mewujudkan niatnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI sebagai bentuk melampiaskan sakit hati/dendam atas meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS (anggota Yonarmed 15/76 Tarik) karena ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA.

- Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku tidak mesti digabung dalam satu berkas perkara tetapi dimungkinkan juga dipisah/displit berkas perkaranya yang merupakan kewenangan penyidik termasuk menyatukan perkara para Terdakwa dalam satu berkas perkara. Oleh karenanya meskipun anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini bukan berarti serta merta dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI dilakukan secara sendiri-sendiri. Selain itu membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa bukan hanya dilihat perbuatan para Terdakwa di Simpang Suska melainkan yang utama dan terutama adalah perbuatan para Terdakwa ketika berada di Polres OKU.

- Untuk itu mengenai keadaan-keadaan yang diuraikan di atas akan dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

b. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, namun menurut Penasihat Hukum oleh karena Saksi-VI (Aiptu Marbawi) mengalami luka yang cukup serius, padahal Terdakwa-2 hanya satu kali melakukan penusukan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) dan Terdakwa-3 hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) tidak lebih dari 1 (satu) kali maka perlu dihadirkan Terdakwa baru yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-VI (Aiptu Marbawi) sehingga membuat perkara ini semakin jelas dan terang benderang.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, tidak perlu dihadirkan Terdakwa baru karena Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengakui telah melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI dan bersesuaian dengan visum et repertum yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga sudah cukup untuk membuktikan unsur ketiga yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Untuk itu pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, haruslah dinvatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum melihat para Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Mapolres OKU sehingga mustahil hancurnya Mapolres OKU sebagai akibat perbuatan Terdakwa 1,2 dan 3, melainkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah 195 orang yang melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, oleh karenanya apabila tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama seharusnya 195 orang tersebut dijadikan juga sebagai Terdakwa, namun kenyataannya hanya para Terdakwa yang dijadikan korban dari tindakan yang seharusnya menjadi tanggungjawab komando dalam hal ini Danyon, sedangkan anggota Yonarmed lainnya yang juga turut serta melakukan pelemparan hanya dikenakan hukuman disiplin di satuan, padahal kalau supremasi hukum mau ditegakkan maka tidak ada pembedaan sehingga mereka yang turut serta seharusnya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa 1, 2 dan 3.

b. Bahwa mengenai unsur ketiga : “Dengan sengaja dan melawan hukum”, Penasihat Hukum berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada niat dari Terdakwa 1, 2 dan 3 untuk melakukan pengrusakan di Mapolres OKU dan perbuatan tersebut terjadi karena spontanitas dari Terdakwa 1, 2 dan 3 karena melihat seluruh anggota telah melakukan pengrusakan Mapolres OKU.

c. Bahwa mengenai unsur keempat : “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, Penasihat Hukum berpendapat bahwa tidak dapat diterima akal sehat apabila hanya karena Terdakwa 1, 2 dan 3 melempar batu, memecahkan kaca bisa membuat gedung Mapolres OKU hancur dan hangus terbakar, apalagi hal tersebut terjadi karena adanya faktor psikologis pada masing-masing anggota Yonarmed yang tidak mendapat informasi secara jelas dan transparan tentang perkembangan proses hukum tertembaknya Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh Brigadir Bintara Wijaya anggota Lantas Polres OKU, apalagi setelah kejadian penembakan tersebut diberlakukan Siaga I dimana anggota Yonarmed 15/76 Tarik tidak boleh keluar markas sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sesama prajurit Yonarmed 15/76 Tarik.

d. Bahwa mengenai unsur kelima : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Penasihat Hukum berpendapat bahwa memang barang tersebut bukan milik anggota Yonarmed 15/76 Tarik tetapi milik Polres OKU oleh karenanya dari perbuatan anggota Yonarmed sehingga membuat Mapolres OKU rusak berarti bukan Terdakwa 1, 2, 3 yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, seandainya Oditur Militer bertujuan menimbulkan efek jera bagi anggota maka seharusnya Oditur Militer menjadikan 195 orang yang turut serta dalam aksi damai itu dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan kedua Pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pada bagian akhir pembelaanya, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun Pidana.
- Terdakwa akan mengabdikan diri lebih baik lagi dikesatuannya.

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri maupun anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri.

- Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melaksanakan tugas operasi ke Ambon-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaruh perhatian dan komitmen paling tinggi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat ketidakakuratan atau kesalahan yang terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas hanyalah keadaan yang menyangkut diri para Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya ;

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Barang siapa”.
Unsur kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.
Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.
Unsur keempat : “Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Alternatif Kedua : Pasal 106 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Militer”.
Unsur kedua : “Dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.
Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dakwaan Kedua : Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Barang siapa”.
Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.
Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.
Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan kesatu alternatif dan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
Unsur Kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung mengadili unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950018330273 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Ba Rai Ma Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

2. Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020770330782 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Ta Rai Ma Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

3. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060648700186 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad Peninjau-2 Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/36/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 bahwa diajukan dipersidangan adalah prajurit TNI AD yang bernama IRAWAN berpangkat Sertu NRP 31950018330273 dan DAMIANUS NGONGO DAGA berpangkat Praka NRP 31020770330782 serta TEMON SLAMET ROSIDI berpangkat Pratu NRP 31060648700186 dan semuanya masih berdinasi aktif sampai sekarang di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

Berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditor Militer, serta membenaran nara Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan pertimbangan sidang para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA serta Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

- Yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum. Dengan kata lain “terang-terangan” disini dalam arti “Openlijk” bukan “Openbaar” (dimuka umum).

- Yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tindakan tersebut tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

- Dalam membuktikan unsur ini disamping harus adanya tindakan “melakukan kekerasan” namun meliputi juga tindakan “menggunakan kekuatan bersama” dan pada diri masing-masing para Terdakwa sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain selain dirinya yang turut melakukan perbuatan itu, dan orang dimaksud masih dalam kelompoknya.

- Yang dapat dijerat dengan pasal ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan oleh karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum (*Arrest Hoge Raad, 2 Maret 1908, dimuat dalam Week blad van Recht no: 8674*)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib lebih kurang 40 anggota Yonarmed berkumpul di rumah Praka HERRY WALUYO, antara lain : Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, Serka IWAN ABDILLAH, Koptu ERYADI, Serka JUNAIDI, Serka SILALAH, Kopda TENGKU HELMI, Praka HERRY WALUYO, Koptu YASARMAN ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN, Pratu TUMANGGOR, Kopda HILMI CHALAYO, Koptu SUKARSA, Praka ABUBAKAR, Praka ERLI, Praka ACEP NUGRAHA dan Praka SARBANI.

2. Bahwa Saksi-2 Serma H.MUJTOBAH FATONI yang mengumpulkan anggota Yonarmed 15/76 Tarik di rumah Praka HERRY WALUYO untuk rapat membahas perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian dalam rapat tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan melalui aksi damai ke Polres OKU, yaitu :

- Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.45 Wib setelah mengikuti apel pagi di Mapolres OKU, Saksi-6 Aiptu MARBAWI pulang ke rumah Saksi-6 Aiptu MARBAWI untuk sarapan pagi dengan memakai pakaian PDH Polri serta mengendarai sepeda motor Honda jenis Bison Nopol BG 5115 FA, kemudian saat Saksi-6 Aiptu MARBAWI melintas di Jl. A. Yani tepatnya di simpang Suska Baturaja, Saksi-6 Aiptu MARBAWI bertemu dengan sekelompok anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura berjumlah lebih kurang 30 orang mengendarai sepeda motor dan memakai PDL loreng, lalu beberapa orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik tersebut menyuruh Saksi-6 Aiptu MARBAWI berhenti dan langsung mendorong sepeda motor Saksi-6 Aiptu MARBAWI hingga Saksi-6 Aiptu MARBAWI terjatuh tertimpa sepeda motor Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI dianiaya oleh lebih kurang 8 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik dengan cara ditendang dibagian kepala dan badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI dipukul menggunakan batu, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI ditusuk menggunakan sangkur dan mengenai bagian pantat sebelah kiri sebanyak 2 kali serta mengenai bagian samping paha sebelah kiri sebanyak 1 kali.

5. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ikut memukul Saksi-6 Aiptu MARBAWI di Simpang Suska dengan cara saat Saksi-6 Aiptu MARBAWI mau bangun selanjutnya Saksi-6 Aiptu MARBAWI langsung memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga hidung Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengeluarkan darah, kemudian anggota Yonarmed lainnya ikut memukul polisi tersebut, antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menelungkupkan badannya di atas badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM melanjutkan perjalanan ke Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

6. Bahwa saat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI telungkup melindungi tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI sehingga hanya paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI yang kelihatan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusukkan sangkur tersebut ke paha kiri Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

7. Bahwa Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan sangkur lebih dari 1 kali, kemudian Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA ikut menendang pinggang kanan Saksi-6 Aiptu MARBAWI sebanyak satu kali, setelah itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA dan Praka DEPET melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

8. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak melihat kegiatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET RIYADI serta anggota Yonarmed lainnya di simpang Suska karena Terdakwa-1 Sertu IRAWAN paling terakhir tiba di simpang Suska dan saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN hanya melihat melihat Praka RAMON dan seorang polisi memakai pakaian dinas dalam keadaan wajah berdarah sedang berada di atas mobil pik up, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sempat berhenti sebentar di tempat tersebut lalu melanjutkan perjalanan kembali menuju Polres OKU.

9. Bahwa setelah tiba di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang sedang berdiri di depan sebuah toko yang baru dibangun kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kembali memecahkan kaca salah satu ruangan dengan dipukul menggunakan tangan kosong hingga tangan kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN keluar menuju pintu gerbang Polres OKU.

10. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke halaman Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bawa dari simpang Suska, dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU.

11. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggang Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor hingga tangan kanan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengalami luka karena tergores kaca, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukul ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI keluar dari Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

12. Bahwa setelah melihat anggota Yonarmed melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA ikut melempar kaca sebelah kiri lantai satu kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 3 kali hingga pecah, setelah itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA berlari ke sebelah kanan kantor Polres OKU lalu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA kembali melempar kaca kantor Polres menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, selanjutnya Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA berjalan menuju mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menusuk kaca mobil Avanza tersebut menggunakan sangkur sebanyak 3 kali namun tidak pecah, selain itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA juga menendang bodi sebelah kiri mobil Avanza tersebut sebanyak 5 kali, dan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA juga melihat Praka DEPET melempar kaca bangunan Mapolres OKU menggunakan batu hingga pecah.

13. Bahwa saat Danyonarmed memberikan pengarahannya, selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Mapolres OKU lalu berdiri di samping Danyonarmed, setelah itu dengan menggunakan kamera handphone Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang sedang mendengarkan pengarahannya Danyonarmed.

14. Bahwa ketika Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota Yonarmed melempari kaca-kaca kantor Polres OKU, Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar Sertu IRAWAN dari jarak lebih kurang 10 meter berteriak mengatakan "jangan foto-foto". namun Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tetap mengambil gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan kemampuan teknis yang dimiliki, sehingga informasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui situs ini atau informasi yang sehatnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-33131313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil kayu balok yang tergeletak di dekat pintu masuk Polres OKU, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak ikut mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berada di depan Mapolres OKU mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

16. Bahwa setelah anggota Yonarmed berhasil mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bagian belakang kepala Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI, kemudian anggota Yonarmed lainnya yaitu Koptu HILMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR ikut memukul Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang saat itu memukul pinggang Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.

17. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang diberikan diluar persidangan (BAP Pom) menerangkan bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bahu Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak pernah memukul Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI karena Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI tidak ikut mengejar Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ke dalam kantor Polres OKU.

18. Bahwa setelah Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ke luar dari kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul patung gajah yang ada di halaman depan Polres OKU menggunakan kayu balok namun patung gajah tersebut tidak rusak, justru kayu balok yang pegang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang terpejal.

19. Bahwa setelah keluar dari kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengendarai sepeda motor menuju jalan raya lalu bertemu dengan Pratu ROYANO IVAN SITORUS, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diantar oleh Pratu ROYANO IVAN SITORUS pergi ke rumah sakit DKT Baturaja untuk mengobati tangan kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang luka. Setelah berobat di rumah sakit DKT Baturaja selama lebih kurang 2 jam dan tangan Terdakwa-1 mendapat 6 jahitan, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali ke asrama Yonarmed 15/76 Tarik.

20. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berboncengan sepeda motor dengan Kopda SUKARSA, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berboncengan sepeda motor dengan Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM.

21. saat Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan anggota Yonarmed lainnya keluar dari Polres OKU, saat itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat sepeda motor sudah terbakar di sebelah kanan kantor Polres OKU namun Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor tersebut.

22. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas sudah dirusak oleh anggota Yonarmed, demikian pula Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dan Pos Polisi Simpang Umbara sudah terbakar.

Pratu HERU OKTAVIANUS serta Pos Polisi Simpang Umbara sudah dibakar oleh anggota Yonarmed, namun Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, apabila terdapat ketidakakuratan, ketidakefektifan, atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan, maka kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-33333333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Polsek Martapura, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS

NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga hingga pecah, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca depan dan kaca dalam ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Pratu NANDA, Pratu ANGGIT, Pratu FEBRIAN, Pratu Joko NOPRIADI, Pratu DEKI dan Praka SARBANI juga merusak kaca jendela Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu, selain itu Terdakwa-3 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Koptu ERYADI membakar 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di garasi sebelah kanan Polsek Martapura.

24. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Danyonarmed dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali ke batalyon.

25. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN n memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan Polres OKU serta merusak laptop yang ada di salah satu ruangan Polres OKU, demikian pula Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca mobil yang di parkir di depan Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

26. Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA m menusuk Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan sangkur di simpang Suska, dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA juga memecahkan kaca mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman Mapolres OKU serta memecahkan kaca-kaca ruangan dalam Polres OKU menggunakan gagang sangkur, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA juga memukul Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) dan merusak kaca depan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan pot bunga, semuanya dilakukan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-2 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

27. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI di simpang Suska, dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI juga memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, semuanya dilakukan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

28. Bahwa Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan30.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melakukan penganiayaan terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI ternyata dilakukan bersama anggota Yonarmed lainnya antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, hal membuktikan bahwa Saksi-6 Aiptu MARBAWI dianiaya oleh pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Praka TEMON SLAMET ROSIDI sehingga tersimpul adanya tenaga bersama yang tempat kejadiannya berada di jalan raya Simpang Suska Baturaja sehingga dapat dilihat warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut atau setidaknya-tidaknya dapat dilihat orang lain yang melewati jalan tersebut.

31. Bahwa perbuatan para Terdakwa memecahkan kaca Mapolres OKU adalah dilakukan setelah para Terdakwa melihat anggota Yonarmed lainnya melempari kaca kantor Polres OKU hingga pecah, sehingga dari keadaan ini tersimpul adanya tenaga bersama untuk memecahkan kaca kantor Polres OKU yang berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga warga dapat dengan leluasa melihat perbuatan para Terdakwa.

32. Bahwa selain memecahkan kaca Mapolres OKU ternyata Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan beberapa orang anggota Yonarmed lainnya yaitu Koptu HILMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, sehingga dari keadaan ini tersimpul adanya tenaga bersama untuk menganiaya Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan kamera handphone mengambil gambar anggota Yonarmed yang sedang menerima pengarahan dari Danyonarmed di halaman depan Polres OKU.

33. Bahwa meskipun Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, namun tempat tersebut dapat dikategorikan tempat umum karena pada waktu terjadi pemukulan anggota Polres OKU yang masih berada di Polres OKU karena masih jam dinas.

34. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA serta Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan beberapa anggota Yonarmed lainnya antara lain Pratu NANDA, Pratu ANGGIT, Pratu FEBRIAN, Pratu Joko NOPRIADI, Pratu DEKI dan Praka SARBANI memecahkan kaca kantor Polsek Martapura, sehingga dari keadaan ini tersimpul adanya tenaga bersama untuk memecahkan kaca kantor Polres OKU yang berada di pinggir jalan raya sehingga perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI di Polsek Martapura juga dapat dilihat oleh warga yang tinggal di sekitar Polsek Martapura atau setidaknya-tidaknya dapat dilihat oleh orang lain yang melewati jalan depan kantor Polsek Martapura.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Terang-terangan dan tenaga bersama" telah terpenuhi. Bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua "Terang-terangan dan tenaga bersama-sama tidak terbukti, haruslah dikesampingkan.

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud untuk membuat orang lain sakit atau membuat rusaknya barang.

- Bahwa demikian pengertian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah merupakan tujuan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.45 Wib setelah mengikuti apel pagi di Mapolres OKU, Saksi-6 Aiptu MARBAWI pulang ke rumah Saksi-6 Aiptu MARBAWI untuk sarapan pagi dengan memakai pakaian PDH Polri serta mengendarai sepeda motor Honda jenis Bison Nopol BG 5115 FA, kemudian saat Saksi-6 Aiptu MARBAWI melintas di Jl. A. Yani tepatnya di simpang Suska Baturaja, Saksi-6 Aiptu MARBAWI bertemu dengan sekelompok anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura berjumlah lebih kurang 30 orang mengendarai sepeda motor dan memakai PDL loreng, lalu beberapa orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik tersebut menyuruh Saksi-6 Aiptu MARBAWI berhenti dan langsung mendorong sepeda motor Saksi-6 Aiptu MARBAWI hingga Saksi-6 Aiptu MARBAWI terjatuh tertimpa sepeda motor Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI dianiaya oleh lebih kurang 8 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik dengan cara ditendang dibagian kepala dan badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI dipukul menggunakan batu, kemudian Saksi-6 Aiptu MARBAWI ditusuk menggunakan sangkur dan mengenai bagian pantat sebelah kiri sebanyak 2 kali serta mengenai bagian samping paha sebelah kiri sebanyak 1 kali.

2. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ikut memukul Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga hidung Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengeluarkan darah, kemudian anggota Yonarmed lainnya ikut memukul polisi tersebut, antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menelungkupkan badannya di atas badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM melanjutkan perjalanan ke Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

3. Bahwa saat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI telungkup melindungi tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI sehingga hanya paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI yang kelihatan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusukkan sangkur tersebut ke paha kiri Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

4. Bahwa Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA melihat Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan sangkur lebih dari 1 kali, kemudian Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA ikut menendang pinggang kanan Saksi-6 Aiptu MARBAWI sebanyak satu kali, setelah itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA dan Praka DEPET melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

5. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN tidak melihat kegiatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET RIYADI serta anggota Yonarmed lainnya di simpang Suska karena Terdakwa-1 Sertu IRAWAN paling terakhir tiba di simpang Suska dan saat itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN hanya melihat melihat Praka RAMON dan seorang polisi memakai pakaian dinas dalam keadaan wajah berdarah sedang berada di atas mobil pik up, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN sempat berhenti sebentar di tempat tersebut

dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Polres OKU.

6. Bahwa setelah tiba di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dengan cara dipukul menggunakan batu, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengambil sebuah parang yang ada di samping laptop tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali memecahkan kaca salah satu ruangan dengan dipukul menggunakan tangan kosong hingga tangan kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN keluar menuju pintu gerbang Polres OKU.

7. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke halaman Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bawa dari simpang Suska, dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU.

8. Bahwa oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggang Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor hingga tangan kanan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengalami luka karena tergores kaca, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI keluar dari Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

9. Bahwa Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA setelah melihat anggota Yonarmed melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA ikut melempar kaca sebelah kiri lantai satu kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 3 kali hingga pecah, setelah itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA berlari ke sebelah kanan kantor Polres OKU lalu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA kembali melempar kaca kantor Polres menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, selanjutnya Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA berjalan menuju mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA menusuk kaca mobil Avanza tersebut menggunakan sangkur sebanyak 3 kali namun tidak pecah, selain itu Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA juga menendang bodi sebelah kiri mobil Avanza tersebut sebanyak 5 kali, dan Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA juga melihat Praka DEPET melempar kaca bangunan Mapolres OKU menggunakan batu hingga pecah.

10. Bahwa pada saat anggota Yonarmed melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, Danyonarmed 15/76 Tarik (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) serta perwira Yonarmed lainnya termasuk Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menenangkan anggota Yonarmed dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, kemudian Danyonarmed memberikan pengarahannya yang isinya antara lain melarang anggota Yonarmed melakukan pengrusakan dan memerintahkan anggota Yonarmed kembali ke barak.

11. Bahwa saat Danvonarmed memberikan pengarahannya selanjutnya Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, keterbatasan informasi yang berkaitan dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 150/SK/2019/SPT. Sertu IRAWAN setelah melihat Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota Yonarmed menggunakan kamera handphone, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dari jarak lebih kurang 10 meter berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", namun Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tetap mengambil gambar anggota Yonarmed, selanjutnya Pratu TITUS PURWANTO berteriak "PM pengkhianat", lalu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan anggota Yonarmed lainnya mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU.

13. Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil kayu balok yang tergeletak di dekat pintu masuk Polres OKU, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak ikut mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI karena saat itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berada di depan Mapolres OKU mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

14. Bahwa setelah anggota Yonarmed berhasil mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bagian belakang kepala Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI, kemudian anggota Yonarmed lainnya yaitu Koptu HILMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR ikut memukul Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang saat itu memukul pinggang Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.

15. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang diberikan diluar persidangan (BAP Pom) menerangkan bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bahu Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak pernah memukul Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI karena Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI tidak ikut mengejar Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ke dalam kantor Polres OKU.

16. Bahwa setelah Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ke luar dari kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul patung gajah yang ada di halaman depan Polres OKU menggunakan kayu balok namun patung gajah tersebut tidak rusak, justru kayu balok yang pegang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang terpentak.

17. Bahwa setelah keluar dari kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengendarai sepeda motor menuju jalan raya lalu bertemu dengan Pratu ROYANO IVAN SITORUS, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diantar oleh Pratu ROYANO IVAN SITORUS pergi ke rumah sakit DKT Baturaja untuk mengobati tangan kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang luka. Setelah berobat di rumah sakit DKT Baturaja selama lebih kurang 2 jam dan tangan Terdakwa-1 mendapat 6 jahitan, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali ke asrama Yonarmed 15/76 Tarik.

18. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berboncengan sepeda motor dengan Kopda SUKARSA, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berboncengan sepeda motor dengan Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM.

Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS. Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas maupun Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berangkat ke Polsek Martapura.

20. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga hingga pecah, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca depan dan kaca dalam ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha kiri Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan sangkur dan perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan tangan mengepal, demikian pula perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bahu Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan tangan mengepal maupun perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul pinggang Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan balok kayu, hal ini membuktikan para Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul kaca-kaca di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu dan sangkur serta tangan kosong, demikian pula perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu, selain itu perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN melakukan perbuatan menggunakan kekerasan terhadap barang.

24. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, selain itu perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur, demikian pula perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melakukan perbuatan menggunakan kekerasan terhadap barang.

25. Bahwa perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menusuk kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU menggunakan sangkur Aitor, selain itu perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melempar kaca jendela yang berada di belakang sebuah mobil kijang menggunakan helm demikian pula perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melempar kaca depan dan kaca dalam kantor Mapolsek Martapura menggunakan batu masing-masing sebanyak satu, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melakukan perbuatan menggunakan kekerasan terhadap barang.

26. Bahwa kaca kantor Polres OKU dan kaca Polsek Martapura mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya tidaknya berarti bagi Polres OKU dan Polsek Martapura karena merupakan bagian dari gedung Polres OKU dan Polsek Martapura. Demikian pula sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU maupun kaca depan mobil patroli Polres OKU semuanya mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya tidaknya berarti bagi Polres OKU.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga

“Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-33333333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaya yang ditimbulkan dengan luka adalah adanya kelainan/perubahan pada tubuh yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (korban).

- Luka-luka, ini termasuk juga luka memar yaitu luka yang terjadi pada nagian dalam, walaupun dari luar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak, luka pada isi tulang pada nagian daging, luka isi rongga dada lainnya.
- Walaupun hasil atau akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu mengakibatkan luka, namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan penganiayaan dalam pasal 351 KUHP.
 - Bahwa oleh karena sub unsur keempat ini disusun secara alternatif yakni "Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI telah memukul Saksi-6 Aiptu MARBAWI di Simpang Suska dengan cara saat Saksi-6 Aiptu MARBAWI mau bangun selanjutnya Saksi-6 Aiptu MARBAWI langsung memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga hidung Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengeluarkan darah, kemudian anggota Yonarmed lainnya ikut memukul polisi tersebut, antara lain Prada HASRAN, Pratu FEBRIAN TEBAN, Pratu TUMANGGOR, Pratu RIZAL MUHRIANTARA (Saksi-5) dan Pratu TITUS PURWANTO, selanjutnya Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI menelungkupkan badannya di atas badan Saksi-6 Aiptu MARBAWI, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Saksi-4 Praka M. SABAR ALIM melanjutkan perjalanan ke Polres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

2. Bahwa saat Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menolong Saksi-6 Aiptu MARBAWI dengan cara Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI telungkup melindungi tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI sehingga hanya paha Saksi-6 Aiptu MARBAWI yang kelihatan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak tubuh Saksi-6 Aiptu MARBAWI lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusukkan sangkur tersebut ke paha kiri Saksi-6 Aiptu MARBAWI, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

3. Bahwa setelah tiba di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memarkir sepeda motornya di depan sebuah toko yang baru dibangun kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN masuk ke dalam Polres OKU lalu memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan menggunakan batu yang Terdakwa-1 Sertu IRAWAN temukan di dalam kantor Polres OKU, setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN merusak sebuah laptop yang ada di dalam sebuah ruangan Polres OKU dengan cara dipukul menggunakan batu, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengambil sebuah barang yang ada di samping laptop tersebut dan melemparkannya ke arah Saksi-6 Aiptu MARBAWI yang sedang terlindungi oleh Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI, setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali memecahkan kaca salah satu ruangan dengan di pukul menggunakan tenaga kepala, tenaga tangan, dan tenaga kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bawa dari simpang Suska, dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU.

5. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggang Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor hingga tangan kanan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengalami luka karena tergores kaca, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengambil helm di atas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI keluar dari Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.

6. Bahwa pada saat anggota Yonarmed melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, Danyonarmed 15/76 Tarik (Mayor Arm IFIEN ANINDRA) serta perwira Yonarmed lainnya termasuk Saksi-2 Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha menenangkan anggota Yonarmed dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, kemudian Danyonarmed memberikan pengarahan yang isinya antara lain melarang anggota Yonarmed melakukan pengrusakan dan memerintahkan anggota Yonarmed kembali ke batalyon.

7. Bahwa saat Danyonarmed memberikan pengarahan, selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Mapolres OKU lalu berdiri di samping Danyonarmed, setelah itu dengan menggunakan kamera handphone Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura yang sedang mendengarkan pengarahan Danyonarmed.

8. Bahwa melihat Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengambil gambar anggota Yonarmed menggunakan kamera handphone, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dari jarak lebih kurang 10 meter berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", namun Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI tetap mengambil gambar anggota Yonarmed, selanjutnya Pratu TITUS PURWANTO berteriak "PM pengkhianat", lalu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan anggota Yonarmed lainnya mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU.

9. Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengambil kayu balok yang tergeletak di dekat pintu masuk Polres OKU.

10. Bahwa setelah anggota Yonarmed berhasil mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan anggota Yonarmed lainnya mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI, sedangkan anggota Yonarmed lainnya yaitu Koptu HILMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR ikut memukul Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 15/2013/PT/MS. Terakumulasi SLAMET ROSIDI menerangkan tidak pernah memukul Saksi-1 Kapten Arm MARTIN NURI karena Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI tidak ikut mengejar Pratu TEMON SLAMET ROSIDI ke dalam kantor Polres OKU.

12. Bahwa setelah Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul Saksi-1 di dekat pintu belakang kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN ke luar dari kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul patung gajah yang ada di halaman depan Polres OKU menggunakan kayu balok namun patung gajah tersebut tidak rusak, justru kayu balok yang pegang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang terpengal.

13. Bahwa setelah keluar dari kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengendarai sepeda motor menuju jalan raya lalu bertemu dengan Pratu ROYANO IVAN SITORUS, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN diantar oleh Pratu ROYANO IVAN SITORUS pergi ke rumah sakit DKT Baturaja untuk mengobati tangan kanan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN yang luka. Setelah berobat di rumah sakit DKT Baturaja selama lebih kurang 2 jam dan tangan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mendapat 6 jahitan, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kembali ke asrama Yonarmed 15/76 Tarik.

14. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berboncengan sepeda motor dengan Kopda SUKARSA, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berboncengan sepeda motor dengan Saksi-4 Pratu M. SABAR ALIM.

15. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melihat Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas sudah dirusak oleh anggota Yonarmed, demikian pula Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi yang berada di dekat tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS serta Pos Polisi Simpang Umbara sudah dibakar oleh anggota Yonarmed, namun Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan tidak pernah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas maupun Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI berangkat ke Polsek Martapura.

16. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga hingga pecah, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca depan dan kaca dalam ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali.

17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya Saksi-6 Aiptu Marbawi mengalami

- Kepala : Perdarahan hidung +/- sudah berhenti.

- Badan : Luka robek tusuk paha kiri, luka robek pantat kanan, luka robek tersebut akibat oleh trauma benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 An. Tn. Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Srimulyani dokter pada rumah sakit tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat ketidakakuratan informasi yang disajikan karena adanya perubahan data atau informasi yang cepat berubah. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-32610000

Reputum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rimkit atas nama Aina Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Benv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui pintu belakang dekat kantin dan Mushollah lalu pergi ke depan Pengadilan Negeri OKU, kemudian Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI naik becak motor (Bentor) pergi berobat ke rumah sakit DKT.

20. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya Saksi-1 Kapten Cpm Martin Nuri mengalami :

- Kepala : Hematoma di belakang telinga diameter 15 cm, Haematoma di dahi diameter 5 cm, luka lecet di belakang telinga, luka di depan telinga kanan.
- Badan : Memar di pinggang kiri.
- Tangan : Luka lecet di jari tengah dan telunjuk tangan kanan.

Luka lecet dan Hematoma tersebut adalah akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TK.IV.02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Martin Nuri yang ditanda tangani oleh dr. Srimulyani dokter pada rumah sakit tersebut.

21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa setelah anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan penyerangan ke Mapolres OKU selanjutnya dilakukan olah TKP dan diperoleh hasil antara lain : gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul bagian belakang kepala Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengakibatkan Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengalami luka di luka lecet di belakang telinga, sedangkan perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul pinggang Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengakibatkan pinggang kiri Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI mengalami luka.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusuk paha kiri dan pantat kanan Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengakibatkan Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengalami luka di paha kiri dan luka robek di pantat kanan, sedangkan perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET IRAWAN memukul wajah Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengakibatkan Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengalami luka memar diwajah.

24. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul kaca-kaca di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu dan sangkur serta tangan kosong telah mengakibatkan kaca-kaca tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu mengakibatkan laptop tersebut menjadi rusak, selain itu perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali mengakibatkan kaca depan mobil patroli tersebut menjadi pecah.

25. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU mengakibatkan kaca mobil dan kaca sepeda motor tersebut menjadi pecah, selain itu perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur telah mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga mengakibatkan kaca depan kantor Polsek Martapura menjadi pecah.

26. Bahwa perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menusuk kaca jendela depan sebuah kantor Mapolres OKU menggunakan sangkur. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan pada kaca jendela tersebut. Selain itu, perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melempar kaca jendela yang berada di belakang sebuah mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk menyediakan informasi hukum yang bersifat umum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat dalam putusan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-364 2246 (ext 318).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati para Terdakwa karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia, hal ini membuktikan bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut di atas telah dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang dan jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan kesatu alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan kesatu tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) jo Ps 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mengemukakan Unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan

perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950018330273

Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 31020770330782 dan hingga saat ini masih bedinas aktif dengan jabatan sebagai Ba Rai Ma Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

3. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060648700186 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad Peninjau-2 Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep/36/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 bahwa diajukan dipersidangan adalah prajurit TNI AD yang bernama IRAWAN berpangkat Sertu NRP 31950018330273 dan DAMIANUS NGONGO DAGA berpangkat Praka NRP 31020770330782 serta TEMON SLAMET ROSIDI berpangkat Pratu NRP 31060648700186 dan semuanya masih berdinis aktif sampai sekarang di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
5. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/58/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Tuntutan Oditur Militer, serta pbenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pbenaran para Saksi yang hadir dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA serta Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI.
6. Bahwa dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA serta Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

- Pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dan kesalahan (Schuld). Menurut Memorie Vam Toeclicting (Mvt atau memori penjelasan yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja”, ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

- Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membuatnya sama sekai binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.

- Yang dimaksud dengan “merusak” membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telpon : 021-39119000

sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu." maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukulm 08.00 Wib anggota Yon Armed 15/76 Tarik termasuk para Terdakwa berangkat menuju Polres OKU untuk melakukan aksi damai.
2. Bahwa setelah tiba di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-1 memarkir sepeda motornya di depan sebuah toko yang baru dibangun kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam Polres OKU lalu memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan menggunakan batu yang Terdakwa-1 temukan di dalam kantor Polres OKU, setelah itu Terdakwa-1 merusak sebuah laptop yang ada di dalam sebuah ruangan Polres OKU dengan cara dipukul menggunakan batu, kemudian Terdakwa-1 mengambil sebuah parang yang ada di samping laptop tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 kembali memecahkan kaca salah satu ruangan dengan dipukul menggunakan tangan kosong hingga tangan kanan Terdakwa-1 mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 keluar menuju pintu gerbang Polres OKU.
3. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke halaman Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa-2 ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa-2 masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Terdakwa-2 menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Terdakwa-2 bawa dari simpang Suska, dan saat itu Terdakwa-2 melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU.
4. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa-3 setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggangnya, kemudian memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor hingga tangan kanannya mengalami luka karena tergores kaca, kemudian Terdakwa-3 mengambil Helm diatas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 memukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah setelah itu Terdakwa-3 keluar Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangannya sambil menunjukan tangannya yang berdarah kepada Saksi-4 Pratu M. SABAR ALI.
5. Bahwa setelah keluar dari kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor menuju jalan raya lalu bertemu dengan Pratu ROYANO IVAN SITORUS, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Pratu ROYANO IVAN SITORUS pergi ke rumah sakit DKT Baturaja untuk mengobati tangan kanan Terdakwa-1 yang luka. Setelah berobat di rumah sakit DKT Baturaja selama lebih kurang 2 jam dan tangan Terdakwa-1 mendapat 6 jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang melakukan pengrusakan baik di Mapolres OKU maupun di Pos-pos Polisi serta di mapolsek Martapura, Saksi-5 Pratu RISAL MUHRIANTARA juga melakukan pelemparan di kantor Mapolres OKU dengan menggunakan batu mengenai kaca gedung Mapolres berulang kali dan Saksi-5 tidak menghitung berapa kalinya hingga pecah oleh karena kahabisan batu kemudian Saksi-5 memecahkan kaca gedung Mapolres dengan menggunakan Sangkur FNC selanjutnya Saksi-5 menuju Pos Polisi Simpang Tiga Sukajadi dan melakukan pengrusakan hingga hancur dilanjutkan ke Pos Polisi Umbara Saksi-5 melempar dengan batu sebanyak 3 kali hingga pecah kacanya

8. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul kaca-kaca di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu dan sangkur serta tangan kosong telah mengakibatkan kaca-kaca tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-1 memukul sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu mengakibatkan laptop tersebut menjadi rusak, selain itu perbuatan Terdakwa-1 kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali mengakibatkan kaca depan mobil patroli tersebut menjadi pecah.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU mengakibatkan kaca mobil dan kaca sepeda motor tersebut menjadi pecah, selain itu perbuatan Terdakwa-2 memukul kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur telah mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-2 melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga mengakibatkan kaca depan kantor Polsek Martapura menjadi pecah.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menusuk kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU menggunakan sangkur Aitor mengakibatkan kaca tersebut pecah, selain itu perbuatan Terdakwa-3 melempar kaca jendela yang berada di belakang sebuah mobil kijang menggunakan helm mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-3 melempar kaca depan dan kaca dalam kantor Mapolsek Martapura menggunakan batu masing-masing sebanyak satu mengakibatkan kaca depan dan kaca dalam kantor Mapolsek Martapura menjadi pecah.

11. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati para Terdakwa karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia dan status hukum dari Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan tidak jelas sehingga para Terdakwa bersama dengan anggota Yonarmed 15/76 Tarik menyelesaikan dengan caranya sendiri yaitu dengan merusakkan barang-barang dan gedung Mapolres OKU, hal ini membuktikan bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut di atas telah dilakukan dengan sengaja.

12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan beberapa anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan penyerangan ke Mapolres OKU selanjutnya dilakukan olah TKP dan diperoleh hasil antara lain : gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar sehingga tidak dapat berfungsi kembali.

13. Bahwa kaca kantor Polres OKU dan kaca Polsek Martapura mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya tidaknya berarti bagi Polres OKU dan Polsek Martapura karena merupakan bagian dari gedung Polres OKU dan Polsek Martapura. Demikian pula sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU maupun kaca depan mobil patroli Polres OKU semuanya mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya tidaknya berarti bagi Polres OKU maupun Polsek Martapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud tersebut adalah bukan miliknya baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa para Terdakwa dan beberapa anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan penyerangan ke gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar sehingga tidak dapat berfungsi kembali.
2. Bahwa kaca kantor Polres OKU, dan kaca Polsek Martapura mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya-tidaknya berarti bagi Polres OKU dan Polsek Martapura karena merupakan bagian dari gedung Polres OKU dan Polsek Martapura. Demikian pula sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU maupun kaca depan mobil patroli Polres OKU semuanya mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya-tidaknya berarti bagi Polres OKU.
3. Bahwa para Terdakwa dan beberapa anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan Gedung Mapolres OKU, Pos-pos Polisi dan Mapolsek Martapura bukanlah milik para Terdakwa akan tetapi adalah bangunan milik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres OKU.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama. Kerjasama secara sadar dan apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah perbuatan yang dilakukan secara individual namun di antara mereka melakukan dengan caranya masing-masing namun berakibat yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan anggota Yonarmed yang berjumlah 195 orang berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Polres OKU dan setelah tiba di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memarkir sepeda motornya di depan sebuah toko yang baru dibangun kemudian Terdakwa-1 Sertu IRAWAN masuk ke dalam Polres OKU lalu memecahkan kaca pintu dan kaca ruangan menggunakan batu yang Terdakwa-1 Sertu IRAWAN temukan di dalam kantor Polres OKU, setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN merusak sebuah laptop yang ada di dalam ruangan Polres OKU dengan menggunakan batu, dan setelah itu Terdakwa-1 Sertu IRAWAN mengambil sebuah parang yang ada di samping laptop tersebut lalu diselinkan di pinggang kiri Terdakwa-1 Sertu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke halaman Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bawa dari simpang Suska, dan saat itu Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU.

3. Bahwa Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI setelah melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca-kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menyuruh pemilik toko-toko di depan Mapolres OKU untuk menutup tokonya agar tidak menjadi sasaran pengrusakan, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI masuk ke dalam Mapolres OKU sambil mencabut sangkur Aitor dari pinggang Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU dengan cara ditusuk menggunakan sangkur Aitor hingga tangan kanan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengalami luka karena tergores kaca, selain itu juga Saksi-4 Praka M.SABAR ALIM melihat Terdakwa-3 mengambil Helm diatas sepeda motor yang diparkir di garasi Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI pukulkan ke kaca mobil kijang yang di parkir di halaman Polres OKU namun kaca mobil kijang tersebut tidak pecah hal ini juga diterangkan oleh Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI, kemudian helm tersebut Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI lemparkan ke kaca jendela yang berada di belakang mobil kijang tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI keluar dari Mapolres OKU dan mencari kain untuk membalut luka ditangan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI mengatakan kepada Saksi-4 Praka M.SABAR ALIM sambil menunjukkan tangannya yang berdarah.

4. Bahwa Terdakwa-1 Sertu IRAWAN menerangkan setelah keluar dari kantor Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memecahkan kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali.

5. Bahwa Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menerangkan juga melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga hingga pecah, sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memecahkan kaca depan dan kaca dalam ruangan Polsek Martapura dengan cara dilempar menggunakan batu masing-masing sebanyak satu kali kemudian mengambil pecahan pot bunga dan melemparkkan kembali ke arah kaca gedung Mapolsek Martapura.

6. Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengrusakan baik di Mapolres OKU maupun di Pos-pos Polisi serta di mapolsek Martapura, Terdakwa-3 melihat Praka Yoyok, Praka Yosrizal dan Pratu Tumenggong menendang-nendang meja salah satu ruangan Mapolres OKU demikian pula Saksi-5 Pratu RISAL MUHRIANTARA juga melakukan pelemparan di kantor Mapolres OKU dengan menggunakan batu mengenai kaca gedung Mapolres berulang kali dan Saksi-5 tidak menghitung berapa kalinya hingga pecah oleh karena kahabisan batu kemudian Saksi-5 memecahkan kaca gedung Mapolres dengan menggunakan Sangkur FNC selanjutnya Saksi-5 menuju Pos Polisi Simpang Tiga Sukajadi dan melakukan pengrusakan hingga hancur dilanjutkan ke Pos Polisi Umbara Saksi-5 melempar dengan batu sebanyak 3

7. Bahwa Terdakwa-1. Terdakwa-2. dan Terdakwa-3 serta beberapa anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 serta beberapa anggota Yon Armed, kantor Mapolres OKU mengalami kerusakan 80 % karena terbakar, pos Polisi simpang tiga Sukajadi terbakar, Pos Polisi Umbara hancur serta Mapolsek Martapura hancur.

9. Bahwa tujuan Para Terdakwa dan beberapa anggota Yon Armed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan adalah untuk melampiaskan rasa kekecewaan terhadap Kapolres OKU yang tidak segera menyelesaikan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh Briptu Binntara Wijaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur-undur dakwaan kedua tidak terbukti harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pada Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Kedua : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai yang barang sesuatu seluruhnya milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pada Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya gedung mapolres OKU dan Mapolsek Martapura dan mengakibatkan orang luka-luka adalah semata-mata untuk melampiaskan sakit hati/dendam atas meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS (anggota Yonarmed 15/76 Tarik) karena ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA.

2 Bahwa pada hakikatnya perbuatan para Terdakwa tersebut sejatinya merupakan pencerminan jiwa korsa yang sempit atas meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS karena ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA, sehingga pada akhirnya para Terdakwa lebih mengedepankan sikap dan perilaku yang arogan dan emosional dalam memaknai proses hukum terhadap Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, sehingga dengan mudah pula para Terdakwa terhasut dan terprovokasi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh para Terdakwa karena sebagai praiurit TNI AD seharusnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul kaca-kaca di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu dan sangkur serta tangan kosong telah mengakibatkan kaca-kaca tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN memukul sebuah laptop yang ada di dalam ruangan kantor Polres OKU menggunakan batu mengakibatkan laptop tersebut menjadi rusak, selain itu perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN kaca depan sebuah mobil patroli yang berada di dekat sepeda motor Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dengan cara dipukul menggunakan gagang parang sebanyak 3 kali mengakibatkan kaca depan mobil patroli tersebut menjadi pecah.

b. Perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang menusuk Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengakibatkan luka tusuk pada paha kiri dan luka tusuk pada pantat/bokong hingga saat persidangan Saksi-6 Aiptu MARBAWI tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak dapat duduk sedangkan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melakukan penganiayaan terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI mengakibatkan Saksi-6 Aiptu MARBAWI menderita luka memar di wajah.

c. Perbuatan Terdakwa-2 memukul Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dengan menggunakan balok kayu demikian pula Terdakwa-1 yang memukul punggung serta beberapa Anggota Yonarmed 15/76 Tarik yang juga melakukan pemukulan terhadap Saksi- Kpten CPM MARTIN NURI mengakibatkan Saksi-1 Kapten CPM MARTIN NURI menderita luka pada kepala dan dipinggang kiri.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU mengakibatkan kaca mobil dan kaca sepeda motor tersebut menjadi pecah, selain itu perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur telah mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga mengakibatkan kaca depan kantor Polsek Martapura menjadi pecah.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI menusuk kaca jendela depan sebelah kiri Mapolres OKU menggunakan sangkur Aitor mengakibatkan kaca tersebut pecah, selain itu perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melempar kaca jendela yang berada di belakang sebuah mobil kijang menggunakan helm mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melempar kaca depan dan kaca dalam kantor Mapolsek Martapura menggunakan batu masing-masing sebanyak satu mengakibatkan kaca depan dan kaca dalam kantor Mapolsek Martapura menjadi pecah.

f. Sedangkan kerugian immateriil yaitu menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi personel Polres OKU termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar Polres OKU.

- 4 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga para Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya menginginkan agar proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS cepat selesai dan mendapat hukuman yang berat menurut ukuran para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana pokok penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal tertentu masih dapat terlewatkan atau berubah-ubah dan memerlukan pembaruan. Dalam hal ini, kami mohon maaf dan berjanji akan melakukan perbaikan secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-32610000

Hal-hal yang mempengaruhi sehingga para Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya menginginkan agar proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS cepat selesai dan mendapat hukuman yang berat menurut ukuran para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya.



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan anarkis Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berupa pengrusakan Mapolres OKU menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat selain itu pula melakukan memukulan terhadap seorang perwira, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah menurunkan citra institusi

b. TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonarmed 1/5/6 Tarik pada khususnya serta
tertentu masih dipungkiri terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki
memberikan pengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan yang tidak lagi
menghambat pada sistem atau masalah yang seharusnya ada, namun malah tersandung, maka sebagai sesama bawahan Kopasiteran ini kami sangat menghormati
: 021-384 3348 (ext.319)
memperdulakan aturan yang berlaku di TNI yaitu bagaimana bersikap antara atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim

tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila demikian pula dengan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan para Terdakwa telah menurunkan citra institusi TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonarmed 15/76 Tarik pada khususnya di mata masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak solidaritas dan soliditas TNI dan Polri pada umumnya, lebih khusus lagi hubungan Polres OKU dengan Yonarmed 15/76 Tarik.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat karena setelah kejadian Polres OKU tidak dapat menjalankan fungsinya melayani masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA mengakibatkan Aipda Marbawi hingga saat persidangan masih dalam perawatan, selain itu perbuatan Terdakwa-2 dilakukan pada saat melaksanakan tugas piket di gudang munisi.
- Terdakwa-1 Sertu IRAWAN dan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA telah melakukan penganiayaan terhadap seorang Perwira Kapten Cpm Martin Nuri yang sedang melaksanakan tugas pemantauan.
- Terdakwa-1 Sertu IRAWAN melakukan perbuatannya pada saat sedang cuti tahunan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi

perbuatannya maka para Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan.

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi, yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani, demikian pula barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan tersebut di atas adalah merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI terhadap Saksi-6 Aipdu MARBAWI dan tidak diperlukan dalam perkara lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi, yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani, demikian pula barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang ditandatangani oleh dr. Beny Kurniawan tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani.

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa tersebut di atas adalah merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA terhadap Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI dan tidak diperlukan dalam perkara lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandatangani oleh dr. Sri Mulyani tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya .

Adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 Sertu IRAWAN untuk memecahkan kaca mobil patroli serta dipergunakan untuk mengejar Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI Parang dan sarungnya yang diambil oleh Terdakwa-1 di Polres OKU yang Terdakwa akui bukan miliknya dikhawatirkan disalah gunakan lagi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC.

Adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA untuk menusuk paha dan pantat Saksi-6 Aiptu MARBAWI Sangkur tersebut adalah milik perorangan anggota Armed bukan milik kesatuan di khawatirkan disalah gunakan lagi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah batang kayu balok.

Adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA untuk memukul punggung Saksi-1 Kapten Cpm MARTIN NURI benda tersebut adalah milik kesatuan Armed bukan milik kesatuan di khawatirkan disalah gunakan lagi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara.

- e. 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC.

Adalah foto alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA untuk menusuk paha dan pantat Saksi-6 Aiptu MARBAWI dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara.

- f. 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi.

Adalah foto alat akibat perbuatan Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI terhadap Saksi-6 Aiptu MARBAWI dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara.

- g. 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku.

Adalah foto alat yang menunjukkan bukti akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-1 Sertu IRAWAN, Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI serta Saksi-5 Pratu RIZAL MUHRIANTARA melakukan pengrusakan di Mapolres OKU dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara.

- h. 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.

Adalah bukti foto yang menunjukkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-2 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa-3 Pratu TEMON SLAMET ROSIDI melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

- Terdakwa-1 : IRAWAN, Sertu NRP 31950018330273
- Terdakwa-2: DAMIANUS NGONGO DAGA, Praka NRP 31020770330782
- Terdakwa-3 : TEMON SLAMET ROSIDI, Pratu NRP 31060648700186

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan orang luka-luka dan hancurnya barang".

Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain secara bersama-sama"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1 IRAWAN, Sertu NRP 31950018330273 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini tidak akan terasahkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menetapkan selama Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-3 TEMON SLAMET ROSIDI, Pratu NRP 31060648700186 :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr. Noeswir
Nomor : R-076/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tn. Marbawi Aldi, yang
ditandangani oleh dr. Sri Mulyani.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III
Palembang Nomor : R/96/III/2013 Rumkit atas nama Aipda Marbawi Aldi yang
ditandangani oleh dr. Beny Kurniawan.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.05 Dr.
Noeswir Nomor : R-067/III/ 2013 atas nama Martin Nuri yang ditandangani oleh dr. Sri
Mulyani.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya .
- 2) 1 (satu) bilah pisau sangkur jenis FNC.
- 3) 1 (satu) buah batang kayu balok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) lembar foto parang beserta sarungnya.
- 5) 1 (satu) lembar foto pisau sangkur jenis FNC.
- 6) 1 (satu) lembar foto Aipda Marbawi.
- 7) 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku.
- 8) 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :

- Terdakwa-1: sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa-2 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa-3 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serka NRP 11030004260776, Jasdar, SH Kapten Chk Nrp 11030004260776 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H. M.H
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Ramlan, S.H
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II

ttd

Sultan, S.H
Mayor Chk NRP 11980017760771

Panitera

ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)